

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK
DALAM Q.S AN-NUR AYAT 58-59**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam



oleh:

IIK NUR SHOBICHAH
NIM. 1603016100

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iik Nur Shobichah
NIM : 1603016100
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Program Studi : S1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“Nilai-Nilai Pendidikan Seks bagi Anak
dalam Q.S. *An-Nur* Ayat 58-59”**

Secara keseluruhan adalah hasil/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 6 Mei 2020
Pembuat pernyataan



Iik Nur Shobichah
NIM. 1603016100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan Semarang
Telp.024-7601295 Fax.7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Nilai-Nilai Pendidikan Seks bagi Anak dalam Q.S. *An-Nur* Ayat 58-59.**

Penulis : Iik Nur Shobichah

NIM : 1603016100

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Semarang, 1 Juli 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Karnadi, M.Pd.
NIP. 196803171994031003

H. Ahmad Muthohar, M.Ag.
NIP. 196911071996031001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Mustofa, M.Ag.
NIP. 197104031996031002

Dr. H. Ikhrom, M.Ag.
NIP. 196503291994031002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Sujai, M.Ag.
NIP. 19700503 199603 1003

Drs. H. Mustopa, M.Ag.
NIP. 19660314 200501 1002

NOTA DINAS

Semarang, 14 April 2020

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang


Assalamu 'alaikum. wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Nilai-Nilai Pendidikan Seks bagi Anak dalam Q.S. An-Nur Ayat 58-59**
Nama : Iik Nur Shobichah
NIM : 1603016100
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

Wassalamu 'alaikum. wr. wb.

Pembimbing I,

Dr. H. Suj'ri, M. Ag.
NIP. 197805031996031003

NOTA DINAS

Semarang, 6 Mei 2020

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum. wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Nilai-Nilai Pendidikan Seks bagi Anak dalam Q.S. An-Nur Ayat 58-59**
Nama : Iik Nur Shobichah
NIM : 1603016100
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

Wassalamu 'alaikum. wr. wb.

Pembimbing II,



Drs. H. Mustopa, M. Ag.
NIP. 19660314 200501 1002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

ABSTRAK

Judul : Nilai-Nilai Pendidikan Seks bagi Anak dalam Q.S. *An-Nur* Ayat 58-59

Penulis : Iik Nur Shobichah

NIM : 1603016100

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai pendidikan seks bagi anak dalam al-Quran surah *an-Nur* ayat 58-59. Kajian penelitian ini dilatarbelakangi minimnya landasan literasi khazanah Islam yang secara eksplisit mengangkat pembahasan terkait pendidikan seks, tak terkecuali teks-teks nash yang menjadi sumber ajaran Islam. Pendidikan seks yang tidak dibahas secara literer dalam teks-teks ayat al-Quran menimbulkan ketabuan untuk menganggapnya selaras dengan ajaran agama. Padahal sebelum menolak mentah-mentah pendidikan seks, secara implisit ayat-ayat al-Quran perlu dikaji, supaya dapat ditinjau nilai-nilainya bertentangan dengan syariat atau tidak, pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan aqidah, akhlak dan ibadah, dalam Syari'at Islam pembahasan pendidikan seks memiliki porsi sendiri, dalam penelitian ini menekankan pada al-Quran surah *an-Nur* ayat 58-59.

Permasalahan tersebut dibahas melalui studi analisis data dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data atau bahan-bahan yang berkaitan dengan tema pembahasan dan permasalahannya, yang diambil dari sumber-sumber kepustakaan, dan metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode *Tafsir Tahlili*, yaitu suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Quran dari seluruh aspeknya.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah: Penelitian nilai-nilai pendidikan seks bagi anak yang dikaji pada al-Quran surah *an-Nur* ayat 58-59, menunjukkan beberapa nilai pendidikan seks pada kajian skripsi, yaitu: *Pertama*, Etika meminta izin, yakni membiasakan anak agar selalu meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tuanya, pada waktu-waktu tertentu yang mana mereka tidak ingin atau tidak boleh dilihat oleh anak-anak. *Kedua*, Pemahaman tentang aurat, orang tua harus mengenalkan kepada anak sejak dini akan anggota tubuhnya yang merupakan aurat, anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu. *Ketiga*, Menjaga pandangan. Hal ini merupakan diantara masalah penting yang harus menjadi pusat perhatian para orang tua dengan membiasakan anak untuk menerapkan adab memandang, karena munculnya syahwat dimulai dari melihat aurat.

Kata kunci: Pendidikan seks, Anak

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

Huruf Arab	Latin	Huruf Arab	Latin
ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	š	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ž	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	‘
ص	š	ي	y
ض	d		

Bacaan Mad:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Huruf Diftong:

au = أُوْ

ai = أَيَّ

iy = إِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Nilai-Nilai Pendidikan Seks Bagi Anak Dalam Q.S *An-Nur* 58-59. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan umat manusia yang kita nantikan syafaahnya di hari kiamat. Aaminn

Dalam skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan dan kemampuan penulis sebagai manusia biasa. Akan tetapi berkat adanya bantuan, bimbingan, motivasi dan masukan dari banyak pihak sehingga dapat mempermudah dan memperlancar penyelesaian skripsi ini.

Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan penghargaan dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Lift Anis Ma'shumah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mustofa, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam
3. Bapak Dr. H. Sujai, M.Ag dan Bapak Drs. H. Mustopa, M.Ag yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun dan menulis skripsi.
4. Ayahanda Abdul Rofiq dan Ibunda Sumiyatun yang telah berkorban, memberikan dukungan moral dan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan study dengan baik dan tepat waktu.
5. Masku Moh. Fatchur Rozi dan Adikku Moh. Kamalul Kafi yang senantiasa memberi dukungan dan cinta kasih kepada penulis.
6. Keluarga Apache: hellen, Ardian, Vega, Ina, Pipit, Dilla, Pak Shod, Sultan, Fahmi, dan banyak yang lain-lain, yang telah memberikan


pelajaran dan berbagai informasi dan menemani perjuangan selama perkuliahan sampai saat ini.

7. Keluarga KKN posko 35 yang ikut memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi serta semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Dan teruntuk Fela Fauziah Inayati, mas Ulil Albab, dan Arinal Haq yang telah menemani dan memberikan nasehat selalu dalam proses pembuatan skripsi.
9. Teman-teman Kos Columbia Jl. Prof. Hamka Ngaliyan Semarang yang telah memberikan ruang dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Mudah-mudahan amal dan jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT., dan dibalas oleh Allah SWT., Amiin, dan semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 27 April 2020

Penulis,



Iik Nur Shobicahah
Nim 1603016100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II NILAI-NILAI PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK

A. Pengertian Nilai	15
B. Pendidikan Seks	18
C. Nilai Pendidikan Seks	23
D. Pendidikan Seks Bagi Anak	29
1. Tujuan Pendidikan Seks	29
2. Pengertian Anak	30
3. Perkembangan Seks Bagi Anak	32

BAB III	TELAAH Q.S AN-NUR AYAT 58-59	
	A. Ayat dan Tarjamahnya	37
	B. Kosa Kata	38
	C. Asbabun Nuzul	38
	D. Munasabah Ayat	43
	E. Kandungan Ayat dan Pendapat <i>Mufassir</i>	46
BAB IV	ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM Q.S AN-NUR AYAT 58-59	
	A. Etika Meminta Izin	64
	B. Pemahaman tentang Aurat	69
	C. Menjaga Pandangan.....	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	78
	C. Kata Penutup	80

KEPUSTAKAAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai seks pada anak, tak lepas dari sikap pro-kontra. Secara umum pandangan masyarakat tentang pendidikan seks merupakan hal yang dipandang “tabu” untuk diperbincangkan terhadap anak-anak. Masyarakat seringkali berpandangan bahwa belum waktunya anak-anak untuk memahami tentang hal-hal yang berhubungan dengan seks, mereka menganggap bahwa seks akan mendorong anak untuk berbuat yang negatif, bahkan seks hanya dianggap seputar masalah hubungan intim. Hal ini sangat menakutkan dan dipandang sebagai sesuatu yang jorok dan menjijikkan yang tidak layak diperbincangkan secara terbuka antara orang tua dan anak sebagai pendidikan seks.¹

Globalisasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi dan politik telah berpengaruh terhadap budaya pergaulan anak-anak saat ini. Pergaulan yang tak terbatas, memberikan rasa kekhawatiran terhadap generasi kita. Saat ini banyak terjadi seks bebas (*free sex*), pencabulan, imajinasi seks dengan alat yang diserupakan sebagai lawan jenis dan lainnya.

¹Sarah Emmanuel Haryono, dkk., “Implementasi Pendidikan Sex Pada Anak Usia Dini di Sekolah”, *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, (Vol. 3 No. 1: 24-32, tahun 2018), hlm. 24.

Beberapa hal diatas memiliki potensi yang kuat untuk mempengaruhi moral anak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang bermunculan di media akhir-akhir ini. Satu contoh kasus yang diberitakan oleh Liputan6 bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Tasikmalaya menyampaikan informasi yang mengejutkan terkait puluhan anak di Garut yang diduga terlibat dugaan penyimpangan seksual, korban sejumlah 32 anak dan mengalami penyimpangan seks. Sepintas bahwa peristiwa ini terjadi adalah sekumpulan anak-anak setelah bermain sepak bola mereka melihat vidio-vidio penyimpangan seks, kemudian setelah melihat vidio itu mereka mempraktikkan bersama-sama dalam kelompok anak itu lalu yang lebih parahnya ialah hal tersebut dilakukan berkali-kali.²

Pada era sekarang, teori pendidikan seks tampak sudah banyak sekali disajikan sejak usia dini hingga usia dewasa. namun perilaku *free sex* serta kekerasan seksual di Indonesia semakin gencar diberitakan, baik yang dilakukan kaum pria terhadap wanita ataupun kekerasan seksual pada anak-anak.³

Pendidikan seks dalam Islam hendaknya diberikan pada diri setiap individu secara bertahap yang disesuaikan dengan usia, pertumbuhan dan perkembangannya. Tahapan tersebut bisa dimulai dengan mengajarkan kepada anak akan pentingnya

² <http://tv.liputan6.com> diakses pada Kamis, 19 Januari 2019 pukul 13.38 WIB.

³ Safarudin Aziz, *Pendidikan Seks Nusantara...*, hlm. 2.

meminta izin ketika hendak masuk ke kamar orang tua khususnya pada tiga waktu (waktu subuh, tengah hari dan menjelang istirahat malam).⁴ Meminta izin dalam tiga waktu ini mempunyai nilai pedagogis tentang dasar-dasar etika bersama keluarga. Sehingga apabila anak memasuki kamar keluarganya, ia tidak akan dikejutkan oleh suatu keadaan yang tidak baik untuk dilihat.⁵ Oleh karena itu pemahaman tentang aurat adalah materi utama yang harus diberikan kepada anak sejak dini di lingkungan keluarga. Untuk itu, orang tua harus mengenalkan kepada anak sejak dini akan anggota tubuhnya yang merupakan aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang lain.

Contoh pendidikan seks diatas merupakan materi yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan dengan jelas mengandung pendidikan akhlak di dalamnya tanpa harus dibicarakan secara terpisah. Sehingga dengan membicarakan pendidikan seks pada anak, maka pendidikan akhlak juga dapat tersampaikan. Demikian dapat kita ketahui bahwa pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak dan ibadah.⁶ Pendidikan seks ini penting bagi individu, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memahami perannya serta mengetahui batasan yang halal dan haram sesuai dengan jenis kelaminnya,

⁴ Safarudin Aziz, *Pendidikan Seks Nusantara...*, hlm. 55

⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, (Bandung: Asy-Syifa', 1981), hlm. 574.

⁶ Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, (Solo: Tinta Media, 2012). Hlm. 9.

sehingga tidak terjadi penyimpangan, pelecehan dan kekerasan seksual.

Melalui permasalahan yang muncul, penulis melakukan sebuah penelitian isi kandungan al-Quran sebagai dasar hukum Islam yang pertama. Untuk melihat lebih dalam mengenai ajaran Islam yang tersirat. Terutama dalam pembahasan pendidikan seks bagi anak yang dianggap sebagai hal tabu untuk diajarkan namun memiliki pengaruh besar bagi generasi umat. Oleh karena, anggapan yang menyatakan bahwa mengajarkan pendidikan seks pada anak itu merupakan hal yang tabu dapat diluruskan.

Dalam firman Allah yang termaktub dalam Q.S *An-Nur* ayat 58-59. Telah dijelaskan mengenai konsep pendidikan seks bagi anak yaitu perintah meminta izin ketika hendak masuk ke kamar orang tua khususnya pada tiga waktu (waktu subuh, tengah hari dan menjelang istirahat malam). Persoalannya, bagaimanakah konsep pendidikan seksualitas bagi anak yang telah difirmankan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Sehingga pembahasan pendidikan seksualitas tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu, terutama ketika diajarkan pada anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian mengenai kandungan dan penafsiran ayat tersebut yang kaitannya dengan dunia pendidikan. Akhirnya dari permasalahan ini penulis merumuskan kedalam sebuah penelitian yang berjudul: “Nilai-Nilai Pendidikan Seks bagi Anak dalam al-Quran Surah *An-Nur* ayat 58-59”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji yaitu: “Apa nilai-nilai pendidikan seks bagi anak yang terkandung dalam al-Quran Surah *An-Nur* ayat 58-59?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini tidak lepas dari pokok permasalahan di atas, yaitu: untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan seks bagi anak yang terkandung dalam al-Quran Surah *an-Nur* ayat 58-59.

Adapun manfaat dari peneliti antara lain:

1. Bagi Peneliti:

- a. Menambah wawasan tentang nilai-nilai pendidikan seks bagi anak yang terkandung dalam al-Quran Surah *an-Nur* ayat 58-59.
- b. Dapat memberikan sumbangsih di dunia penelitian terkait aspek kemanusiaan yaitu tentang pendidikan seks bagi anak.

2. Manfaat secara umum:

- a. Menambah wawasan tentang pendidikan nilai-nilai pendidikan seks bagi anak yang terkandung dalam al-Quran Surah *an-Nur* ayat 58-59.
- b. Menambah wawasan tentang pentingnya pendidikan seks bagi anak dalam kehidupan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam usaha penghayatan dan pengamalan terhadap isi kandungan yang terdapat dalam al-Quran bagi yang tersirat maupun yang tersurat, khususnya Q.S *an-Nur* ayat 58-59.
3. Bagi Universitas
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang Tafsir *Tahlili* khususnya pada nilai-nilai pendidikan seks bagi anak yang terdapat dalam Q.S *an-Nur* ayat 58-59.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, maka diadakan penggalian terhadap literatur-literatur yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah di atas. Literatur yang membahas diantaranya:

Pertama, skripsi saudari Eryn Febriana (NIM: 111-12-055) Fakultas dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017. "*Konsep Pendidikan Seksual bagi Remaja (Kegiatan dalam Perspektif Pendidikan Islam)*" penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan eksplorasi lebih lanjut tentang problem dinamika perkembangan seksual remaja. Remaja banyak terjerumus dalam perilaku seksual menyimpang. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mengenai pendidikan seksual

secara umum dan khususnya pendidikan seksual secara syari'at Islam. Oleh karena itu masalah yang diteliti dalam penelitian Eryn Febriana adalah: *Pertama*, konsep pendidikan seksual secara umum. *Kedua*, dinamika perkembangan seksual remaja. *Ketiga*, konsep pendidikan seksual bagi remaja dalam perspektif pendidikan Islam.⁷

Perbedaan skripsi Eryn Febriana dengan skripsi ini terletak pada: *Pertama*, objek penelitiannya. Objek penelitian skripsi Eryn Febriana adalah *Konsep Pendidikan Seksual bagi Remaja (Kegiatan dalam Perspektif Pendidikan Islam)*, sedangkan skripsi ini objek penelitian pada nilai-nilai pendidikan seks bagi anak dalam Q.S *an-Nur* ayat 58-59. *Kedua*, istilah yang digunakan. Skripsi Eryn Febriana menggunakan istilah yang lebih umum, yaitu Konsep Pendidikan Seksual bagi Remaja Perspektif Pendidikan Islam. Sedangkan skripsi ini menggunakan istilah yang lebih spesifik yaitu pada nilai-nilai pendidikan seks bagi anak dalam Q.S *an-Nur* ayat 58-59. *Ketiga*, tahun penelitiannya. Skripsi Eryn Febriana dilaksanakan pada tahun 2017. Sedangkan skripsi ini dilaksanakan pada tahun 2020.

Kedua, skripsi Taat Rifani (NIM: 103111100) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institusi Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014. "*Konsep Pendidikan Seks dalam Fikih*" skripsi ini dilatarbelakangi mindset masyarakat yang

⁷ Eryn Febriana, *Konsep Pendidikan Seksual bagi Remaja (Kegiatan dalam Prespektif Pendidikan Islam)*, (Salatiga: Fakultas dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri, 2017).

cenderung mempunyai persepsi negatif tentang pendidikan seks. Padahal sebenarnya pendidikan seks juga diatur dalam syari'at Islam yang salah satunya dalam fikih. Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: *Pertama*, perspektif fikih tentang konsep pendidikan seks dalam keluarga. *Kedua*, perspektif fikih tentang konsep pendidikan seks dalam sekolah. *Ketiga*, nilai moral yang terkandung pada konsep pendidikan seks dalam perspektif fikih.⁸

Perbedaan skripsi Taat Rifani dengan skripsi ini terletak pada: *Pertama*, objek penelitiannya. Objek penelitian skripsi Taat Rifani adalah Konsep Pendidikan Seks dalam Fikih, sedangkan skripsi ini objek penelitian pada nilai-nilai pendidikan seks bagi anak dalam Q.S *An-Nur* ayat 58-59. *Kedua*, istilah yang digunakan Taat Rifani menggunakan istilah yang lebih umum, yaitu Konsep Pendidikan Seks dalam Fikih, sedangkan skripsi ini menggunakan istilah yang lebih spesifik yaitu pada nilai-nilai pendidikan seks bagi anak dalam Q.S *An-Nur* ayat 58-59. *Ketiga*, tahun penelitiannya. Skripsi Taat Rifani dilaksanakan pada tahun 2014. Sedangkan skripsi ini dilakukan pada tahun 2020.

Sehingga, dilihat dari fokus, objek dan tahun penelitiannya, maka penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

⁸ Taat Rifani, *Konsep Pendidikan Seks dalam Fikih*, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institusi Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dalam metode ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁹ Dengan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari nilai pendidikan seks bagi anak yang terkandung dalam Q.S *An-Nur* ayat 58-59 dari berbagai tafsir yang merupakan pendapat dari para *mufassir* dalam memahami isi, maksud, maupun kandungan yang ada dalam ayat tersebut sehingga akan mempermudah dalam kajian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan berbagai macam literatur, khususnya kitab-kitab tafsir yang membahas tentang kandungan dan tafsir Q.S *an-Nur* ayat 58-59, antara lain: *Tafsir al-Munir*, *Tafsir al-Maraghi*, *Tafsir al-Qurthubi*, dan lain sebagainya.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa buku yang terkait dengan pembahasan, yaitu tentang pendidikan seksualitas bagi anak.

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 1-2.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya memfokuskan pada kandungan al-Quran surah *an-Nur* ayat 58-59 tentang nilai-nilai pendidikan seks bagi anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.¹⁰

Dalam rangka membahas dan memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research*. *Library research* adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan).¹¹ Pada hakikatnya data yang diperoleh dengan metode *library research* ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian.

Sumber data kepustakaan adalah semua buku yang relevan dengan tema atau permasalahan.¹² Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa sumber, yaitu:

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 308.

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 28.

¹² Tim Perumus Revisi, *Pedoman Penulisan Sripsi*, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, 2019), hlm. 15.

a. Sumber Primer

Sumber primer berasal dari data yang diperoleh langsung dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadits menggunakan subyek langsung sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini, sumber pokok yang diambil adalah *Tafsir al-Maraghi juz 18*, *Tafsir al-Qurthubi juz 18*, *Tafsir Al-Misbah*, dan Al-Quran dan Tafsirnya.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan sumber sekunder berasal dari data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber sekunder berasal dari dokumen atau buku-buku referensi maksudnya koleksi buku yang memuat informasi spesifik dan paling umum. Kemudian artikel, dan karya ilmiah yang terkait dengan masalah yang akan dikaji.

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpulkan dari berbagai sumber-sumber pokok, sekunder dan lainnya. Langkah berikutnya adalah menganalisis dengan metode yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode *Tafsir Tahlili*.

Menurut bahasa *al- Tahlili* berasal dari kata *hallalal-yuhallilu-tahlilan* yang artinya melepas, mengurai, keluar, atau menganalisis.¹³

¹³ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 120.

Al-Tafsir *al-Tahlily*, adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Quran dan seluruh aspeknya. Di dalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun di dalam mushaf. Penafsir memulai uraiannya dengan:

- a. Mengemukakan arti kosakata siikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat.
- b. Mengemukakan muhasabah (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain.
- c. Penafsir membahas mengenai *sabab al-nuzul* (latar belakang turunnya ayat).
- d. Menerangkan dalil-dalil berasal dari Rasul, atau sahabat, atau para tabi'in, yang kadang-kadang bercampur baur dengan pendapat para penafsir itu sendiri dan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya; dan sering pula bercampur baur dengan pembahasan kebahasaan dan yang lainnya yang dipandang dapat membantu memahami nash al-Quran tersebut.¹⁴

Jadi dengan metode ini, peneliti bisa mengkaji nilai-nilai pendidikan seks bagi anak dalam al-Quran dengan menganalisis kandungan dalam ayat-ayat tentang permasalahan diatas dan

¹⁴ Abd. Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Al-Maudhu'iy: Sebuah Pengantar, prnjm. Suryan A. Jamrah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), hlm. 12.

mendapatkan nilai-nilai yang sesuai yang dapat diterapkan orang tua terhadap anaknya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan dan pembahasan, maka disusun sistematika sebagai berikut: *Pertama*, bagian muka, memuat halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota bimbingan, abstrak, transliterasi huruf-huruf Arab Latin, kata pengantar, daftar isi.

Kedua, Bagian isi skripsi, pada bagian ini termuat: Bab 1, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta dijelaskan juga mengenai sistematika pembahasan skripsi.

Bab II, menjelaskan kajian teori yang terbagi ke dalam beberapa subbab meliputi: pengertian nilai pendidikan seks bagi anak dan indikator lainnya. Bab III, menguraikan tentang telaah Q.S *An-Nur* ayat 58-59 yang meliputi: Teks dan terjemah ayat, *Asbabun Nuzul*, *munasabah*, kosa kata, kandungan ayat, serta pendapat para *mufasir*. Bab IV merupakan pembahasan dari pokok masalah yang diajukan. Dalam hal ini berisi analisis tafsir Q.S *An-Nur* ayat 58-59 perspektif pendidikan Islam. Bab V, pada bagian ini termuat Kesimpulan dan Saran.

Ketiga, bagian akhir skripsi yang berisi antara daftar kepustakaan sebagai rujukan penulis membuat landasan teori pada penelitian ini. Keseluruhan skripsi ditutup dengan daftar riwayat pendidikan penulis.

BAB II

NILAI-NILAI PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK

A. Pengertian Nilai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa nilai berarti sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi manusia.¹

Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang sangat erat antara nilai dan etika. Menurut steeman, nilai adalah sesuatu yang memberi makna pada hidup.² Sehingga nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal yang disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan suatu yang penting atau berharga bagi manusia sekaligus inti dari kehidupan.

Nilai Menurut J.R Franekel yaitu *“a value is an idea a concept what someone thinks is important in life* (nilai adalah sebuah konsep gagasan tentang apa yang dianggap oleh seseorang penting dalam hidupnya)”. Luis D. Kattsof berpendapat bahwa “nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan,” tetapi kita dapat memahami dan mengalami secara langsung kualitas yang terdapat dalam objek tersebut. Dengan demikian nilai tidak semata-mata bersifat subjektif, melainkan

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI (Jakarta: Balai Pusat, 2003), hlm. 337.

²Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai-Karakter*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 56.

ada tolak ukur yang pasti yang terletak pada esensi itu.³ Nilai juga dapat diartikan sebagai konsep-konsep abstrak dalam diri manusia dan masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik, buruk, salah dan benar.⁴ Jadi pada dasarnya nilai akan memberikan pemaknaan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai mempunyai fungsi sebagai standar dan dasar pembentukan konflik dan pembuat keputusan, motivasi dasar penyesuaian diri dan dasar perwujudan diri. Nilai sebagai sesuatu yang abstrak yang mempunyai sejumlah fungsi:

1. Nilai memberi tujuan atau arah kemana kehidupan harus menuju, harus dikembangkan atau harus diarahkan.
2. Nilai memberi aspirasi atau inspirasi kepada seseorang untuk hal berguna, baik dan positif bagi kehidupan.
3. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat, jadi nilai itu memberi acuan atau pedoman bagaimana seharusnya seseorang harus bertingkah laku.
4. Nilai itu menarik, memikat hati seseorang untuk dipikirkan, direnungkan, dimiliki, diperjuangkan dan dihayati.

³Caiba Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1966), hlm. 61.

⁴Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigada, 1993), hlm. 110.

5. Nilai itu mengusik perasaan, hati nurani seseorang ketika sedang mengalami berbagai perasaan, seperti senang, sedih, tertekan, bergembira, bersemangat dan lain-lain.
6. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan seseorang, terkait dengan nilai-nilai tertentu.
7. Nilai menuntut adanya aktivitas perbuatan atau tingkah laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut, jadi nilai tidak berhenti pada pemikiran, tetapi mendorong atau menimbulkan niat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai tersebut.
8. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani atau pikiran seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan, mengalami dilema atau menghadapi berbagai persoalan hidup.
9. Nilai-nilai adalah dasar atau landasan bagi perubahan. Oleh karena itu fungsi nilai berperan penting dalam proses perubahan sosial, karena nilai berperan sebagai daya pendorong dalam hidup seorang pribadi maupun kelompok. Untuk mengubah orang atau masyarakat, maka nilai-nilai yang ada harus dirubah.⁵ Perubahan tatanan nilai yang lebih baik dalam suatu masyarakat sangat penting bagi kebaikan generasi yang akan datang.

⁵ EM. K. Kaswardi, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, (Jakarta: PT.Grasindo,1993),hlm. 25.

Jadi, yang dimaksud dengan nilai adalah segala sesuatu yang dianggap berguna bagi manusia, bersifat subjektif, dan tidak mutlak bergantung pada satu penganut dengan hal yang dinilai. Namun tetap terdapat tolak ukur tingkatan kualitas objek tersebut.

B. Pendidikan Seks

Pendidikan seks terbentuk dari dua kata yaitu pendidikan dan seks. Sehingga untuk memahami pengertian pendidikan seks harus difaham terlebih dahulu kedua kata tersebut. Pengertian pendidikan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses mengubah cara berfikir atau tingkah laku dengan cara pengajaran, penyuluhan dan latihan.⁶ Pendidikan juga diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuh kembangkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.⁷

Pendidikan diartikan sebagai suatu proses usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia.⁸ Pendidikan merupakan

⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI (Jakarta: Balai Pusat, 2003), hlm. 353

⁷Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan: Komponen MKDK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 2.

⁸Jalaluddin & Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), hlm. 12.

rangkaian usaha agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Definisi pendidikan bersumber dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada pasal (1) bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.⁹Pendidikan bukan sekedar pemindahan informasi (keterangan atau pengetahuan), akan tetapi ada unsur penilaian baik-buruk yang memihak. Dalam pendidikan modern dikenal dengan berbagai cara, antara lain berdiskusi, memberi contoh, memberi teladan dan sebagainya. Sehingga anak sadar akan nilai yang akan dianutnya. Dalam bahasa ilmu pendidikan modern, metode ini dinamakan *Tut Wuri Handayani*.¹⁰

Kiranya dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan usaha sadar transformasi nilai dan adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik, tentunya dengan perencanaan yang telah disusun.

⁹Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 1.

¹⁰ Sarlito Wirawan Sarwono & Ami Siamidar, *Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Seks*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 2

Sedangkan pengertian seks sering kali diartikan tabu dan dihubungkan dengan hubungan intim, maka perlu diketahui seks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seks berarti jenis kelamin.¹¹ Kata seks mempunyai dua arti, arti sempit dan arti luas. Seks dalam arti sempit berarti: Alat kelamin, anggota-anggota tubuh dan ciri-ciri badaniyah lainnya yang membedakan laki-laki dan wanita. Kelenjar dan hormon dalam tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat-alat kelamin.¹²

Pengertian tersebut berbeda dengan arti seksualitas atau seks secara luas merupakan segala hal yang terjadi sebagai akibat (konsekuensi) dari adanya perbedaan jenis kelamin, tingkah laku (lembut, kasar genit dll), perbedaan atribut (pakaian, nama,dll), perbedaan pekerjaan dan peran, hubungan antara pria dan wanita (tata krama pergaulan, percintaan, perkawinan dll).¹³

Jadi seks dalam arti sempit hanya mencakup seputar permasalahan jenis kelamin. Sedangkan pengertian seks secara luas memiliki pemahaman yang lebih kompleks karena mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1287.

¹²Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2007), hlm. 14.

¹³ Sarlito Wirawan Sarwono & Ami Siamidar, *Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Seks...* hlm.8.

Pengertian pendidikan seks dalam perspektif Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam buku yang berjudul *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam* adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan seksualitas, naluri dan perkawinan, sehingga jika anak telah mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan yang diharamkan bahwa mampu menerapkan tingkah laku islami sebagai akhlak kebiasaan dan tidak akan mengikuti syahwat dan cara hedonisme.¹⁴

Daradjat mengemukakan bahwa pendidikan seks adalah upaya orang dewasa untuk memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial kepada anak sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam definisi ini, tampak bahwa pendidikan seks secara dominan menyentuh aspek kognitif anak. Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan seks mengesampingkan aspek afektif dan psikomotor anak, tetapi diharapkan dengan pengetahuan yang dimilikinya akan menjadi dasar pembentukan afektif dan psikomotor yang benar sesuai dengan jenis kelamin, peran dan fungsi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak tidak hanya terkait dimensi fisik, namun juga psikis dan sosial.

¹⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, (Bandung: Asy-Syifa', 1981), hlm. 572.

Terkait dengan pendidikan seks dalam Islam sebenarnya bukanlah masalah yang asing, karena Islam telah membicarakannya begitu luas, begitu juga para ilmuwan dan para ulama telah banyak membicarakan tentang masalah yang dianggap tabu ini, pendidikan seks di dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Oleh karenanya, jika pendidikan seks dilepaskan dengan ketiga hal itu, maka akan menyebabkan ketidakjelasan arah dan orientasi dari pendidikan seks itu sendiri.¹⁵

Dari beberapa pengertian ini menunjukkan bahwa pendidikan seks sangatlah luas bukan hanya terkait dimensi fisik, namu juga psikis dan sosial. Pendidikan seks memberikan pemahaman dan membekali anak tentang pengetahuan seks sehingga tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi. Itu sebabnya pendidikan seks dapat diartikan sebagai cikal bakal pendidikan kehidupan berkeluarga yang memiliki makna sangat penting. Bahkan para ahli psikologi menganjurkan agar anak-anak sejak dini hendaknya mulai dikenalkan dengan pendidikan seks yang sesuai dengan tahap perkembangan kedewasaan mereka.

¹⁵ Mahmud, dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), hlm. 207.

C. Nilai Pendidikan Seks

Bila merujuk pada definisi nilai dan pendidikan seks, nilai pendidikan seks dapat diartikan sebagai kualitas yang menjadi tolok ukur pemahaman seks meliputi dimensi fisik, psikis dan sosial, namun yang menjadi titik tekan adalah pada akhlak dan pencegahan penyimpangan seks serta memperkuat tanggung jawab terhadap fungsi sosial.

Istilah nilai dimaksudkan pada prinsip yang digunakan untuk menilai sesuatu menjadi baik, benar, diinginkan dan berharga. Meskipun ada beberapa jenis nilai (dan banyak cara mengkatagorisasi nilai), nilai moral sangat penting dalam kaitannya dengan pendidikan seks.¹⁶

Pendidikan seks seperti halnya pelajaran- pelajaran lain dalam kurikulum berhubungan dengan transmisi informasi, mencari kontribusi pada perkembangan kemandirian diri, mencari cara mensosialisasikan kelebihan diri dan masyarakat luas. Di samping itu bagaimanapun pendidikan seks tetap berbeda. Hal ini berkaitan dengan hubungan manusia yang meliputi dimensi moral. Ini juga tentang wilayah pribadi, kehidupan intim seseorang yang memberikan kontribusi bagi perkembangan dan daya harmoni atau pemenuhan kebutuhan.¹⁷

¹⁶ J Mark Heistead & Michael Reiss, *Values in Sex Education: From Principle to Practice*, Terj. Kuni Khairun Nisa, (Yogyakarta: Alena Press, 2004), hlm. 23

¹⁷J Mark Heistead & Michael Reiss, *Values in Sex Education...*, hlm. 3

Dalam agama Islam pendidikan seks mempunyai nilai yang tidak bisa dipisahkan dari agama dan bahkan harus sepenuhnya dibangun di atas landasan agama. Dengan mengajarkan pendidikan seks yang demikian, diharapkan akan membentuk individu remaja yang menjadi manusia dewasa dan bertanggungjawab, baik pria maupun wanita. Sehingga mereka mampu berperilaku dengan jenisnya dan bertanggung jawab atas kesucian dirinya serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.¹⁸

Beberapa karakteristik pendidikan seks sesuai al-Quran dan hadits dalam ajaran Islam, yaitu:

1. Aspek ketuhanan dalam pendidikan seks

Pendidikan seks harus bersumber pada ketuhanan dan didasarkan pada ajaran-ajaran Allah *'Azza wa Jalla*. Pendidikan seks yang merupakan bentuk penghambaan diri ini tidak akan dapat direalisasikan oleh manusia hanya dengan kontrol yang kuat, pengendalian diri pada perkara-perkara yang haram, dan semata-mata mengendalikan kerelaan jiwa, namun juga harus berdasarkan pada takdir Allah, keridhaan serta adanya sentuhan keimanan rohaniah.

¹⁸ Nina Surtiretna, *Remaja dan Problem Seks*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

2. Aspek kemanusiaan dalam pendidikan seks

Pendidikan seks Islami untuk anak memiliki keistimewaan dalam bentuk, antara lain mengharuskan seks sebagai bagian dan sifat manusia yang akan memperkuat aspek kemuliaan, kehormatan dan kesuciaan manusia.

3. Pendidikan seks yang integral

Metode pendidikan seks dalam Islam adalah satu kesatuan yang paripurna dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan seks tersebut tidak akan memberikan buah dan hasil yang baik jika pendidik muslim tidak pengaplikasikannya secara menyeluruh. Pendidikan seks yang dilakukan secara sinambungan akan mengasikkan pemahaman yang paripurna bagi anak atau orang dewasa.

4. Kesenambungan pendidikan seks

Pendidikan seks bagi anak atau orang dewasa yang dilakukan secara sinambungan biasanya dimulai dari rumah yang perannya sangat mencolok sebagai lembaga paling dasar. Pendidikan seks tidak terhenti ketika seseorang telah mencapai akil *baligh*.

5. Nyata dan Benar

Pendidikan seks Islami membahas fenomena-fenomena ilmiah tentang nafsu seksual organ tubuh manusia. Oleh karena itu hendaklah tidak menyandarkan pada penelitian negatif yang salah atau pembicaraan dan kepentingan yang tidak berdasar, sebab syari'at Islam telah eletakkan hukumnya secara nyata

untuk menaggulangi urusan-urusan seks serta perubahan-perubahan psikologis dan fisik yang berkaitan dengan seks.

6. Tahapan dalam Pendidikan Seks

Syarat Islam memerintahkan para pendidik muslim untuk memberikan pendidikan seks pada anak secara bertahap, yaitu dengan memulai langkah-langkah baru sebelum langkah-langkah sebelumnya selesai tertanam pada diri anak. Hal ini disesuaikan dengan pertumbuhan fisik.¹⁹

Pendidikan seks berdasarkan tingkat usia. Sejak kapan pendidikan seks dapat diberikan? Pertanyaan ini sering ditanyakan sebagian banyak masyarakat, sebenarnya pendidikan seks ini dapat diberikan sejak anak mulai bertanya tentang hal yang berkaitan dengan seks dan kelengkapan jawaban bisa diberikan sesuai dengan beberapa jauh keingintahuan mereka dan tahapan umur anak.

Berikut adalah bentuk-bentuk pendidikan seks dalam keluarga menurut Nasih Ulwan yang mengklasifikasikan perkembangan anak dalam beberapa fase, yaitu:

¹⁹ Yusuf Madani, *At-Tarbiyah Al Jinsiyah Lil Athfal Wa Al Balighin*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 94-101.

- a. Fase *tamyiz* (masa pra pubertas) bahwa usia 7-10 tahun, materi pendidikan seks hendaknya diberikan dengan bentuk:
- 1) Etika meminta izin kepada orang tuanya pada waktu-waktu tertentu yakni menjelang salat subuh, diwaktu dzuhur, dan setelah salat isya'. Karena tiga waktu tersebut rentan akan terbukanya aurat orang tua.
 - 2) Etika memandang yang mencakup: etika memandang mahram, etika memandang tunangan, etika memandang pria atau wanita lain, serta etika memandang aurat anak-anak yang masih kecil.²⁰
- b. Fase *muraahaqah* (pubertas) usia 10-14 tahun materi pendidikan seks lebih bersifat sebagai upaya menjauhkan anak dari rangsangan seksual. Materi pendidikan seks pada fase ini meliputi:
- 1) Pengawasan *internal* yakni, membiasakan diri untuk menutup aurat yakni mencakup bagian tubuh yang diwajibkan menutupinya, dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. adapun secara anatomi, aurat adalah bagian dari tubuh yang dapat membangkitkan nafsu seks. Pada laki-laki aurat ialah bagian yang terletak antara pusar sampai lutut, dan pada perempuan seluruh tubuh selain

²⁰ Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam ter: at-Tarbiyah li al-Aulad fi al-Islam*, (Bndung: Asy-Syifa, 1988), hlm, 19-51.

muka dan telapak tangan.²¹ fungsi biologis secara ilmiah, penekanan materi untuk meminta izin pada tiga waktu dan waktu yang lain, melarang anak memasuki kamar perempuan yang bukan mahramnya, mengajarkan tata krama melihat.

- 2) Pengawasan *eksternal* pengaruh dari unsur sinema atau drama, pengaruh pakaian transparan wanita, pengaruh lokalisasi, pengaruh dari pergaulan bebas.²²

Nilai pendidikan seks memang sangat luas. Disamping itu nilai pendidikan seks menjadi sangat penting karena di dalamnya akan menyangkut moralitas sosial yang menjadi tolak ukur sebuah kecakapan dalam masyarakat. Terlebih ketika pendidikan seks menjadi sebuah formasi atau jawaban untuk memerangi berbagai macam persoalan penyimpangan seksualitas yang terjadi belakangan ini.

²¹ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 7.

²² Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan...*, hlm. 62-74.

D. Pendidikan Seks Bagi Anak

1. Tujuan Pendidikan Seks

Pendidikan seks diberikan bukan tanpa tujuan, Moh. Rosyid dalam bukunya menjelaskan tujuan pendidikan seks antara lain adalah memberikan pemahaman dengan benar tentang materi pendidikan seks diantaranya memahami organ reproduksi, identifikasi baligh atau dewasa, dan kesehatan seksual. Selain itu juga menepis pandangan khalayak umum mengenai pendidikan seks yang dianggap tabu, tidak islami dan seronok. Kemudian adanya pendidikan seks juga bertujuan untuk mengantisipasi dampak buruk akibat penyimpangan seksual dan menjadi generasi yang sehat.

Selain itu, Moh. Rosyid juga mengutip Utsman (1997), mengatakan bahwa tujuan pendidikan seks adalah memberikan informasi yang benar dan memadai kepada generasi muda sesuai kebutuhan untuk memasuki masa baligh (dewasa), menjauhkan generasi muda di lembah kemesuman, mengatasi problem seksual dan agar pemuda-pemudi memahami batas hubungan yang baik-jelek atau yang perlu di jauhi dengan lawan jenis.²³

²³ Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2007), hlm. 85.

Hasan el-Qudsy menambahkan secara ringkas tujuan pendidikan dalam Islam adalah sebagai penanaman dan pengukuhan akhlak sejak dini kepada anak dan remaja dalam menghadapi masalah seksual agar tidak mudah terjerumus pada pergaulan bebas.²⁴

Beberapa penjelasan mengenai tujuan pendidikan seks di atas dapat difahami bahwa pendidikan seks diberikan bukan saja untuk memberi pemahaman mengenai seks secara biologis saja, namun yang menjadi titik tekan adalah pada akhlak dan pencegahan penyimpangan seksual serta memperkuat tanggung jawab terhadap fungsi seksual.

2. Pengertian Anak

Anak kecil dalam bahasa arab adalah *thifl* dan *thiflah*. Bentuk jama'nya adalah *athfal*, seseorang dikatakan anak-anak ketika dia lahir dari perut ibunya hingga ia mengalami mimpi basah (sebagai pertanda baligh).²⁵ Bagi anak laki-laki pertanda baligh yaitu mimpi basah, dan bagi perempuan dikatakan baligh apabila telah mengalami menstruasi.

²⁴ Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, (Solo: Tinta Medina, 2012), hlm. 28.

²⁵ Hanan Athiyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-Kanak terj. Aan Wahyudin*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. xiii.

Sedangkan menurut arti terminologi, anak-anak berarti fase pertumbuhan yang dimulai dari lahir dan berakhir ketika menginjak baligh. Permulaan fase ini diawali dengan bayi.²⁶

Merujuk pada firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* :

ثُمَّ تُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

“Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi...” (Q.S. al-Hajj/ 22:5).

Adapun masa akhir ditandai dengan masa baligh dengan merujuk pada firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nur/24: 59).²⁷

Sedangkan pembahasan usia anak-anak menurut para ulama berhenti pada usia dua belas tahun, sehingga yang disebut anak adalah orang yang belum mimpi basah.²⁸ Di dalam ajaran Islam, anak merupakan titipan Allah yang diamanatkan kepada kedua orang tuanya yang diberi tanggung jawab

²⁶ Hanan Athiyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan...*, hlm. xiii

²⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran...*, hlm. 359.

²⁸ Hanan Athiyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan...*, hlm. xiv.

mendidiknya agar kelak menjadi anak yang bertakwa kepada Allah serta berbakti kepada kedua orang tuanya.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan anak apabila ia belum mencapai masa baligh. Tanda baligh bagi anak laki-laki dan perempuan berbeda yang mana anak laki-laki dikatakan baligh apabila telah mengalami mimpi basah, sedangkan tanda baligh pada anak perempuan apabila telah mengalami masa menstruasi. Anak yang telah baligh maka telah berlaku suatu hukum pada dirinya. Ia akan mendapat pahala atau dosa atas perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Perkembangan Seks pada Anak

Perkembangan dapat diartikan sebagai *The progressive and continuous change in the organism from birth to death* (suatu perubahan yang progresif dan kontinu dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati). Perkembangan dapat juga diartikan sebagai perubahan- perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis³⁰, progresif³¹ dan bersinambungan³² menyangkut fisik maupun

²⁹ Rohmanilla Wahab, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 93-94.

³⁰ Saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan suatu kesatuan yang utuh

³¹ Bersifat maju, meningkat dan mendalam baik secara kuantitatif maupun kualitatif

³² Secara beraturan, berurutan, bukan secara kebetulan

psikis.³³ Dapat disimpulkan bahwa istilah perkembangan seks anak yaitu perubahan pada perilaku seks anak secara fisik dan psikis yang disebabkan oleh hormon-hormon dalam tubuh dan perubahan tersebut terjadi secara alami.

Perkembangan seks anak yaitu pada tahun-tahun pertama, anak gemar menjelajahi tubuhnya. Memasuki usia dua tahun, anak ingin lebih tahu dan siap menyelidiki tentang dunianya. Mereka senang mencium dan memeluk orang yang dekat dengannya.

Antara usia 4-5 tahun, anak-anak ingin lebih tau mengenai seks. Mereka akan lebih sering melakukan masturbasi dan mulai melakukan permainan seks bersama anak-anak lainnya.³⁴ Orang tua mungkin akan terkejut ketika mengetahui bahwa anak-anak melakukan masturbasi, namun sikap melarang atas perbuatan sang anak dapat merusak psikologis anak dari waktu ke waktu.³⁵ Orang tua harus membantu untuk mengarahkan anak agar perbuatan yang dianggap tabu (masturbasi) bisa dijadikan sebagai pendidikan seks dengan memberikan pengertian tentang fungsi-fungsi organ manusia terutama alat kelamin dan sesuatu yang berkaitan dengan hal

³³ Hartati, Netty, dkk, *Islam dan Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 13-14.

³⁴ Imam Musbikin, *Mendidik Anak Nakal*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 110.

³⁵ Sudarwan Danim, *Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 59.

tersebut. Dengan itu anak akan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjaganya dan sesuatu yang harus dihindari karena bahaya yang akan ditimbulkan.

Sarlito Wirawan dalam bukunya menjelaskan fase perkembangan seksual anak. Sejak lahir manusia memiliki dorongan yang dinamakan Libido. Libido adalah dorongan seksual yang sudah ada pada anak sejak lahir. Berikut penjelasannya:

a. Usia 0-1 tahun

Sejak anak lahir hingga usia 1 tahun ia berada dalam tahap *oral*. Pada tahap ini kepuasan seksual anak dipenuhi melalui daerah mulut. Seperti ketika anak sudah menyusu ibunya, selain memenuhi hasrat lapar juga ada kepuasan sendiri akibat gesekan-gesekan di area mulut.

b. Usia 2-3 tahun

Selanjutnya ketika anak berusia sekitar 2 sampai 3 tahun ia memasuki tahap *Anal*. Pada tahap ini kepuasan seksual anak ada pada daerah anusya, bukan dengan cara memasukkan sesuatu, namun mengeluarkan sesuatu (kotoran). Kepuasannya diperolehnya dengan menikmati duduk di pispot sampai lama.

c. Usia 4-5 tahun

Pada usia ini anak memasuki tahap *Phallic*. Pada tahap *Phallic* kepuasan seksual sudah berada di daerah alat kelamin dan sekitarnya, akan tetapi berbeda dengan orang dewasa, kepuasan pada tahap ini belum dihubungkan dengan tujuan pengembangan keturunan. Pada tahap ini biasanya anak laki-laki sudah mulai memainkan alat kelaminnya dengan menarik-narik. Sedangkan perempuan mulai menggesekkan bagian luar alat kelaminnya pada bantal guling atau lainnya. Pada tahap ini hal tersebut normal terjadi. Orang tua tidak boleh memarahinya, namun dapat dialihkan perhatiannya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat.

d. Usia 6-10 tahun

Pada tahap ini anak memasuki tahap *Latent*. Pada tahap ini seakan-akan aktivitas seksual menghilang. Anak akan disibukkan dengan bermain dan sebagainya.

e. Usia 11-14 tahun

Fase ini disebut dengan tahap *Genital*. Pada tahap ini kepuasan seksual diperoleh melalui alat kelamin dan bentuk tingkah lakunya sudah sama dengan yang ada pada orang dewasa, yaitu sudah melibatkan perilaku pengembangan keturunan. Lambat laun, sejalan dengan perkembangan emosinya maka tingkah laku tersebut

akan mengarah kepada hubungan antar jenis seperti berkencan, pacaran dan pernikahan.³⁶

Orang tua harus mengenali perkembangan seks yang terjadi pada anak serta mengarahkan dengan baik sesuai fase masing-masing anak.

³⁶Sarlito Wirawan Sarwono & Ami Siamidar, *Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Seks...*, hlm. 52-54

BAB III

TELAAH Q. S AN-NUR AYAT 58-59

Pada bab ini akan dibahas mengenai telaah Quran Surat *An-Nur* ayat 58-59, meliputi: teks ayat dan terjemahannya, kosa kata, *Asbabun Nuzul*, *Munasabah*, kandungan ayat serta pendapat para *mufasir*.

A. Teks Ayat dan Terjemahnya

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ
مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ
مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

59. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

B. Kosa Kata/ Mufrodat

Mufrodat	Terjemah
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ	Budak-budak, mencakup budak laki-laki dan budak perempuan
الْحُلُمُ	Masa baligh, baik karena sudah mimpi basah maupun karena mencapai usia 15 tahun yang diartikan dari kata <i>hulam</i> .
تَضَعُونَ	Kalian menanggalkan
الظَّهِيرَةَ	Waktu sangat panas ketika siang hari
الْعَوَازِثَ	Waktu-waktu kalian menaggalkan pakaian
جُنَاحٌ	Dosa
طَوَّافُونَ	Mereka mengelilingi kalian untuk mengabdikan dan bergaul dalam hal yang penting.

C. Asbabun Nuzul

Kata Asbabun-Nuzul terdiri atas kata *asbab* dan *an-nuzul*. *Asbab* adalah kata jamak (*plural*) dari kata *mufrad* (tunggal), *sabab* yang secara etimologi berarti sebab, alasan, *illat* (dasar logis), perantaraan, wasilah, pendorong (motivasi), tali kehidupan, persahabatan, hubungan kekeluargaan, kerabat, asal, sumber, dan jalan. Sedangkan dimaksud dengan *nuzul* di sini ialah penurunan al-Qur'an dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. kepada Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*. melalui perantara malaikat Jibril. Karena itu, istilah lengkap asalnya ialah *Asbabu Nuzulil-Qur'an* yang berarti sebab-sebab turunnya al-Qur'an. Namun demikian, dalam istilah teknik keilmuan lazim dikenal dengan sebutan *asbab/sabubun-nuzul* saja, tanpa

menyertai kata al-Qur'an karena sudah dikenal luas pengertian, dan maksudnya.¹

Menurut Teungku Muh. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya Ilmu-Ilmu Al-Quran, *asbabun nuzul* adalah suatu kejadian yang terjadi di zaman Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* atau suatu pertanyaan yang dihadapkan kepada Nabi sehingga turunlah satu atau beberapa ayat dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang berhubungan dengan kejadian itu, baik peristiwa itu merupakan pertengkaran atau merupakan kesalahan yang dilakukan maupun suatu peristiwa atau suatu keinginan yang baik.²

Definisi *sabab Al-Nuzul* yang dikemukakan diatas membawa kepada pembagian ayat-ayat al-Qur'an kepada dua kelompok. Pertama, kelompok yang turun tanpa sebab, dan kedua adalah kelompok yang turun dengan sebab tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tidak semuanya ayat menyangkut keimanan, kewajiban dan syariat agama turun tanpa *sabab al-nuzul*.³

Pada surah *an-Nur* ayat 58-59 ini sebagaimana dijelaskan dalam buku Kementrian Agama RI, Surah an-Nur terdiri atas

¹Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 204.

²Teungku Muh. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ilmu-ilmu Al-Quran*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), cet II, hlm. 19.

³Ahmad Syadzali dan Ahmad Rofi'i, *Ulumul Quran I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 95-96.

enam puluh empat ayat, dan termasuk golongan surah-surah Madaniyah. Dinamai “*An-Nur*” yang berarti “*Cahaya*”, di ambil dari kata *an-Nur* yang terdapat pada ayat 35. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan tentang nur ilahi, petunjuk-petunjuk Allah itu merupakan cahaya yang terang benderang yang menerangi alam semesta. Surah ini sebagian besar isinya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga. Pokok-pokok isinya meliputi:

1. Keimanan

Kesaksian lidah, anggota-anggota tubuh lainnya atas segala perbuatan manusia pada hari kiyamat, hanya Allah yang menguasai langit dan bumi, kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan agama Allah, iman merupakan dasar dari diterimanya amal ibadah.

2. Hukum

Hukum-hukum sekitar masalah zina, tuduhan berzina terhadap perempuan baik-baik, *li'an* dan tata cara pergaulan di luar dan di dalam rumah tangga.

3. Kisah

Cerita tentang berita bohong terhadap Ummul Mukminin ‘Aisyah r.a. (*hadisul ifk*).

Dalam Q.S *An-Nur* ayat 58-59 terdapat *asbab al-nuzul* yang mendasari turunnya ayat ini. Ibnu Abbas r.a. menuturkan, suatu ketika Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*, mengutus seorang budak dari kaum Anshar untuk menemui Umar bin Khathab r.a pada tengah hari untuk memintanya datang. Lalu si budak itu pun masuk menemui Umar bin Khathab r.a sementara waktu itu Umar bin Khathab r.a sedang dalam keadaan yang ia tidak ingin si budak melihatnya dalam keadaan seperti itu. Lalu Umar bin Khathab r.a berkata, “Ya, Rasulullah, aku sangat berharap seandainya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menurunkan perintah dan larangan kepada kita menyangkut masalah permisi minta izin.” Lalu Allah pun menurunkan ayat ini

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Muqotil menuturkan, ayat ini turun dilatarbelakangi oleh kisa Asma binti Abi Martsad dengan seorang budak miliknya yang sudah besar. Lalu si budak itu masuk menemuinya pada saat ia tidak suka jika si budak masuk menemuinya saat itu. Lalu Asma binti Abi Martsad pun datang menemui Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*, dan berkata, “Sesungguhnya para pembantu (budak) kami dan anak-anak kecil kami masuk menemui kami ketika kami dalam keadaan yang kami tidak suka mereka menemui kami ketika kami dalam keadaan tersebut.” Lalu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* pun menurunkan ayat ini.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian Umar bin Khathab r.a pun pergi menemui Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi*

Wasallam, lalu ia mendapati ternyata ayat yang sesuai dengan apa yang ia inginkan tersebut sudah turun. Ia pun langsung bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* ini adalah salah satu ayat yang sama dengan apa yang diinginkan oleh Umar bin Khathab r.a.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi, bahwasanya ia berkata, Ada sejumlah sahabat yang lebih senang menggauli istri mereka pada waktu-waktu tersebut karena mereka bisa langsung mandi lalu pergi shalat. Lalu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* pun memerintahkan mereka supaya mereka memerintahkan para budak sahaya dan anak-anak kecil agar tidak masuk menemui mereka pada waktu-waktu tersebut kecuali dengan izin, dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Jika memang benar sebab dan sebab turunnya ayat ini adalah kisah Asma binti Abi Martsad di atas, berarti ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Ditunjukkan pada kaum laki-laki dan perempuan secara umum. Karena sebab dan sebab turunnya ayat kedalam cakupan hukum yang terkandung di dalamnya adalah hal yang sudah pasti (qath'i), sebagaimana pendapat yang raajih dalam usul fiqh.⁴

⁴ Wahab az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: Fil'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, (Damaskus: Darul Fikr, 2009), hlm. 633.

D. Munasabah

Secara harfiah, kata *munasabah* berarti perhubungan, pertalian, pertautan, persesuaian, kecocokan, dan kepantasan. Kata *al-munasabah*, adalah sinonim (*muradif*) dengan kata *al-muqarabah* dan *al-musyakahalah*, yang masing-masing berarti berdekatan dan persamaan. Adapun yang dimaksud dalam terminologi ahli-ahli ilmu al-Qur'an sesuai dengan dengan pengertian harfiahnya di atas ialah: Segi-segi hubungan atau persesuaian al-Qur'an antara bagian demi bagian dalam berbagai bentuknya. Yang dimaksud dengan segi hubungan atau persesuaian adalah semua pertalian yang merujuk kepada makna-makna yang mempertalikan satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian demi bagian adalah semisal antara kata/kalimat dengan kata/kalimat, antar ayat dengan ayat, antara awal surat dengan akhir surat, antara surat yang satu dengan surat yang lainnya, dan begitulah seterusnya hingga benar-benar tergambar bahwa al-Qur'an itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh (holistik).⁵

1. Munasabah Q.S *An-Nur* ayat 58-59

a. Munasabah ayat

Dalam surat *An-Nur* ayat 58-59 bahwa Pada ayat-ayat yang lalu Allah menjelaskan janji-Nya pada orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh bahwa mereka pasti akan mendapat kemenangan dan

⁵Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, ..., hlm. 236-237.

kejayaan. Untuk memelihara kelestarian kejayaan itu Allah memberkan petunjuk supaya kaum Muslimin selalu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta tetap menaati petunjuk dan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka pada ayat berikut ini Allah menjelaskan tata tertib dan sopan santun dalam rumah tangga agar kehidupan dalam rumah tangga itu benar-benar harmonis, aman dan tentram.⁶

b. Munasabah Surat

Surah *An-Nur* memiliki munasabah dengan surat sebelumnya yaitu surah *Al-Mu'minun*, yang meliputi:

- 1) Pada bagian permulaan surah *al-Mu'minun* disebutkan bahwa salah satu tanda orang-orang mukmin itu ialah orang-orang yang menjaga kelaminnya (kehormatannya), sedang permulaan surah *an-Nur* menetapkan hukum bagi orang-orang yang tidak dapat menjaga kelaminnya, yaitu perempuan pezina, laki-laki pezina dan apa yang berhubungan dengannya, seperti orang yang menuduh berbuat zina, kisah *ifk* (gosip), keharusan menutup mata terhadap hal-hal yang akan menyeret seseorang kepada perbuatan zina, dan menyuruh orang-orang yang tidak sanggup

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jil. IV*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), hlm. 498.

melakukan pernikahan agar menahan diri dan sebagainya.

- 2) Pada surah *al-Mu'minun* dijelaskan bahwa dibalik penciptaan alam ini pasti ada hikmahnya, yaitu agar semua makhluk yang diciptakan itu melaksanakan perintah dan larangan-Nya, sedangkan surah *an-Nur* menyebutkan sejumlah perintah-perintah dan larangan-larangan itu.⁷

Kemudian hubungan surah *an-Nur* dengan surah setelahnya yaitu surah *al-Furqan*, yang meliputi:

- 1) Surah *an-Nur* ditutup oleh Allah dengan keterangan bahwa Dia-lah yang memiliki langit dan bumi beserta segala isinya, dan Dia pulalah yang mengaturnya berdasarkan hikmah dan kemaslahatan yang dikehendaki-Nya. Dia pula yang membuat perhitungan terhadap segala amal perbuatan hamba-Nya pada hari kiamat. Maka dalam surah *al-Furqan* Allah memulainya dengan ketinggian-Nya kepada hamba-Nya dengan menurunkan al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia.
- 2) Pada akhir ayat ini Allah mewajibkan kepada kaum muslimin mengikuti Rasul-Nya Muhammad serta mengancam dengan azab bagi mereka yang menentanginya. Maka permulaan surah *al-Furqan* Allah menyebutkan

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jil. IV, ...*, hlm. 559.

bahwa kepada Nabi Muhammad diberikan al-Quran untuk membimbing umat manusia.

- 3) Pada masing-masing surah itu digambarkan keadaan awan, turunnya hujan dan penghijauan bumi sebagai bukti bagi kekuasaan Allah.
- 4) Dalam kedua surah ini Allah menjelaskan bahwa amal usaha orang-orang kafir pada hari kiyamat tidak diberi pahala barang sedikit pun, dan kedua surah itu menerangkan pula asal mula kejadian manusia.⁸

E. Kandungan Ayat dan Penafsiran *Mufassir*

1. Q.S *an-Nur* ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ
عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Wahai orang-orang mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Rasul-Nya, diminta dari para budak-budak yang kalian miliki, baik budak laki-laki maupun perempuan dan anak-anak kalian yang masih

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jil. IV, ...*, hlm. 649.

kecil supaya mereka permisi minta izin ketika hendak masuk menemui kalian pada tiga waktu sebagai berikut:

- a. Sebelum shalat subuh. Karena itu adalah waktu tidur, waktu bangun dari tidur malam, waktunya untuk mengganti baju tidur dengan baju biasa sehingga berpotensi ada bagian aurat yang terbuka.
- b. Waktu dimana kalian melepaskan baju kerja dan bersiap untuk istirahat siang di waktu tengah hari atau waktu *qailuulah* (waktu siang istirahat). Terkadang pada saat itu, seseorang menanggalkan bajunya dan beristirahat bersama istrinya.
- c. Setelah shalat Isya' karena itu adalah waktu menanggalkan baju biasa dan menggantinya dengan baju tidur.

Oleh karena itu para budak dan anak-anak diminta agar jangan masuk menerobos begitu saja ke ruangan pribadi pada waktu-waktu tersebut. Sebab dikhawatirkan ada bagian aurat yang terbuka dan hal-hal semacam itu yang biasa terjadi ketika menjelang tidur dan istirahat. Sebab, waktu-waktu yang digunakan untuk hal-hal yang bersifat privasi dan menanggalkan baju.⁹

Diriwayatkan dari Ikrimah dan Ibnu Abbas, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepadanya tentang meminta izin ada tiga

⁹ Wahab az-Zuhaili, *At-Tafsīrul Munir: Fil'Aqidah wasy-Syarī'ah wal Manhaj*, ..., hlm. 634.

aurat yang diperintahkan Allah di dalam al-Quran. Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya Allah Maha penutup, Dia menyukai tutup. Seakan manusia tidak mempunyai tutup di pintu mereka, tidak pula tabir di rumah mereka. Barangkali seseorang akan dikejutkan oleh kedatangan pembantu, anak atau yatimnya ke kamarnya, sedangkan dia sedang berada di atas istrinya. Maka, Allah menyuruh mereka untuk meminta izin pada aurat-aurat itu, lalu Allah melapangkan rizki mereka, sehingga mereka dapat membuat tabir dan gunung-gunung. Mereka berpendapat, bahwa yang demikian itu telah cukup mengantikan permintaan izin yang diperintahkan kepada mereka.¹⁰

Pada ayat 58 ini terdapat tujuh pembahasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang bersifat khusus. Sedangkan ayat sebelumnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.” Sedangkan di sini,

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ

¹⁰ Ahmad Al-Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 18*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2015), hlm. 373.

أِيمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ “Hendaklah budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu.”

Dalam ayat ini, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menyebutkan secara khusus (perintah) ini kepada orang-orang yang harus meminta izin. Demikian pula perintah dalam ayat sebelumnya pun ditujukan untuk semua waktu secara umum, sedangkan perintah pada ayat ini khusus untuk sebagian waktu saja. Pada sebagian waktu inilah budak laki-laki dan budak perempuan tidak boleh masuk, baik dia seorang yang lemah akalnya maupun waras, kecuali setelah meminta izin.

- b. Para ulama berbeda pendapat tentang lafazh, *لَيْسْتَأْذِنُكُمْ* “Hendaklah meminta izin kepadamu.” Dalam hal ini ada empat pendapat, yaitu:
- 1) Ayat tersebut telah di hapus. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Al- Musayyib dan Ibnu Jubair.
 - 2) Ayat tersebut (mengandung perintah) sunah dan bukan wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Qilabah. Abu Qilabah berkata “mereka diperintahkan untuk melakukan itu sebagai anjuran bagi mereka.”
 - 3) Dulu perintah ini memang wajib. Sebab pada waktu itu mereka tidak mempunyai pintu. Jika keadaannya kembali

seperti dulu, maka hal itu pun diwajibkan lagi. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Mahdawi dari Ibnu Abbas.

- 4) Ayat tersebut adalah ayat muhkamah yang mengandung kewajiban yang ditunjukkan untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama, antara lain al-Qasim, Jabir bin Zaid, dan Asy-Sya'bi.

Perintah pada ayat *لِيَسْتَأْذِنَكُمْ* zahirnya adalah perintah yang bersifat wajib. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa perintah tersebut dipahami sebagai perintah yang bersifat sunnah, anjuran, pendidikan, tuntunan, penyuluhan dan bimbingan tentang etika, norma dan adab yang baik. Seperti perintah yang terdapat pada sabda Rasulullah *Salallahu 'Alaihi Wasallam*, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim dari Ibnu Umar r.a.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ
Perintahkan anak-anak kalian shalat ketika sudah berusia tujuh tahun. Dan pukullah mereka ketika enggan melaksanakan shalat ketika sudah berusia sepuluh tahun. (H.R Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim).¹¹

Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas: manusia meninggalkan tiga ayat dan tidak mengamalkannya, yaitu:

¹¹ Wahab az-Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munir: Fil'Aqidah wasy-Syarī'ah wal Manhaj*, ..., hlm. 635.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ تَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kalin miliki meminta izin kepada kalian...” (Q.S. An-Nur/24:58)

Firman Allah dalam Quran surah an-Nisa’ :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ

“Dan apabila pembagian itu dihadiri ole kerabat-kerabat...”
(Q.S. an-Nisa’/4:8)

Dan firmanNya di dalam surah al-Hujurat:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian.”
(Q.S. al-Hujurat/49:13)¹²

Oleh karena itu dengan adanya peraturan agama meminta izin, jelaslah kesaktian tempat khas tuan rumah pada saat-saat demikian. Dengan itu pula nampak bahwa lebih baik di saat itu mereka jangan diganggu. Barangkali ada pertanyaan:

- 1) Bukankah anak-anak itu belum *mukallaf*?
- 2) Mengapa mereka diwajibkan minta izin masuk kamar orang tuanya?

¹² Ahmad Al-Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 18, ...*, hlm. 373.

Jawabannya tentu jelas. Yaitu orang tuanya diwajibkan mendidik anaknya serta menjunjung tinggi kehormatan orang tuanya.¹³

- c. Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Yang dimaksud dengan ayat *مَّمَّ يَتْلُوهُوا الْحُلَمَ وَالَّذِينَ* adalah anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak tersebut adalah orang asing maupun kerabat mahram. Mereka itu adalah anak-anak *muraahiq* (menginjak remaja). Sebab dalam ayat 31 surah *an-Nur* di atas, Allah berfirman,

أَوِ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

“Atau anak-anak kecil yang belum mengerti tentang aurat perempuan.” (Q.S an-Nur/24:31)¹⁴

Abu Ishaq Al-Fazari berkata, “Aku pernah bertanya kepada Al-Auza’i”

Berapa usia anak yang harus meminta izin? Al-Auza’i menjawab “Empat tahun” Al-Auza’i berkata lagi, dia tidak boleh menemui seorang wanita sampai meminta izin terlebih dahulu.¹⁵

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jus XVIII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 227.

¹⁴ Wahab az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: Fil'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, ..., hlm. 635.

¹⁵ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami'i li Ahkam Al-Quran*, (Bairut: Dar Al-Kitab, 1996), hlm. 203.

d. Illat perintah supaya permisi minta izin adalah ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ

sesungguhnya ketiga waktu tersebut adalah waktu-waktu aurat dan privasi yang biasanya seseorang kurang sempurna dalam menutup aurat, sementara aurat tidak boleh dilihat.¹⁶

Kata (عَوْرَاتٍ) 'aurat terambil dari kata (عار) 'ar yakni aib atau sesuatu cacat, karena itu, orang yang buta salah satu matanya dinamakan (أعور) a'war. Dari segi hukum, ia adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutup, tidak boleh dilihat oleh orang lain. Namun demikian, ayat ini dapat mencakup segala yang dicakup oleh pengertian bahasa itu. Karena, bisa saja seseorang telah memakai pakaian yang menutup auratnya dari segi hukum, namun ia merasa malu terlihat dengan pakaian lusuh dan kotor.¹⁷

Allah mengistilahkan waktu-waktu itu dengan "aurat" karena pada tiga waktu itu biasanya aurat terbuka. Dalam tiga waktu ini, para pelayan dari budak dan anak-anak yang telah dapat membedakan namun belum baligh harus meminta izin, agar mata mereka tidak melihat aurat para penghuni rumah. Akan tetapi adab ini telah banyak dilalaikan oleh orang-orang dalam kehidupan rumah tangga

¹⁶ Wahab az-Zuhaili, *At-Tafsiirul Munir: Fil'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, ..., hlm. 635.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2016), hlm. 609.

mereka. Mereka telah meremehkan pengaruh-pengaruh kejiwaan, mental dan akhlak dari kelalaian itu. Mereka menyangka bahwa para pelayan tidak mungkin melepaskan pandangan mereka kepada aurat tuan-tuan mereka. Mereka menyangka bahwa anak-anak kecil yang belum baligh, tidak akan memperhatikan pandangan-pandangan seperti itu.¹⁸

Adapun selain pada tiga waktu tersebut, mereka boleh masuk tanpa permisi minta izin, sebagaimana yang dijelaskan dalam lanjutan ayat berikut ini. *لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ* tidak ada dosa untuk tidak permisi minta izin pada selain tiga waktu tersebut dan mubah hukumnya, kembali kepada hukum asal segala sesuatu, yaitu ibadah (boleh).

Adapun waktu yang terbentang antara isya' dan subuh, secara prioritas juga masuk ke dalam cakupan larangan masuk tanpa permisi minta izin sebelum subuh. Nash ayat tidak menyinggung waktu tersebut karena itu adalah waktunya orang beristirahat dan tidur malam sehingga jarang sekali ada seseorang datang menemui pada waktu tersebut. Selain itu, yang lazim jika seseorang ingin datang menemui pada waktu tersebut, rata-rata pasti permisi

¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Quran di Bawah Naungan Al-Quran jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani Press,2004), hlm. 260.

minta izin terlebih dahulu agar tidak dicurigai yang bukan-bukan serta tidak muncul buruk sangka.¹⁹

Menurut tafsir Al-Maraghi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ

أي ليس عليكم معشر - أرباب البيوت ولا على الذين ملكت أيمانكم من الرجال و النساء ولا على الذين لم يبلغوا الحلم من اطفالكم - حرج ولا إثم في غير هذه العورات الثلاث.

الخلاصة - لا حرج ولا إثم على الناس أن يدخل عليهم مملكتهم البالغون وصبيانهم الصغار بغير استئذان بعد هذه الأوقات الثلاث - أما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال.

Kalian, wahai para tuan rumah, para budak lelaki dan wanita yang kalian miliki, serta anak-anak kalian yang belum baligh tidak berdosa di luar aurat ini.

Ringkasan: manusia tidak berdosa jika budak-budak mereka yang sudah baligh dan anak-anak kecil mereka masuk ke kamar mereka tanpa izin di luar ketiga waktu ini. Adapun orang merdeka yang sudah baligh, walau bagaimanapun, dilarang memasuki kamar seseorang dan keluarganya tanpa izinnya.²⁰

- e. *Illat* diperbolehkannya masuk tanpa permisi minta izin pada selain tiga waktu tersebut adalah, (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) sesungguhnya para budak dan anak-anak tersebut biasanya keluar masuk menemui kalian untuk melayani dan lain

¹⁹ Wahab az-Zuhaili, *At-Tafsiirul Munir: Fil'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, ..., hlm. 636.

²⁰ Ahmad Al-Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 18*, ..., hlm. 372.

sebagainya. Disini terkandung dalil bahwa hukum ada *'illatnya*. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menegaskan tentang *'illat* permintaan permisi meminta izin yaitu (ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ) juga memberikan catatan bahwa kelaziman saling keluar-masuk dan mondar-mandir diantara para penghuni sebuah rumah dalam satu keluarga adalah *'illat* diperbolehkannya masuk tanpa permisi minta izin terlebih dahulu pada selain tiga waktu tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka menghilangkan kondisi sukar dan terlalu merepotkan, diperbolehkan dan bisa dimaklumi bagi mereka (orang-orang yang biasa keluar masuk dan mondar-mandir di antara sesama mereka dalam sebuah rumah pada sebuah keluarga) apa yang tidak diperbolehkan dan tidak bisa dimaklumi bagi selain mereka.

Dalam ayat ini juga terkandung dalil bahwa anak yang belum baligh, tetapi sudah *mumayyiz*, hendaknya dibiasakan untuk mempraktikan etika, norma, sopan santun, mematuhi sistem dan aturan, kedisiplinan dan mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab serta kewajiban dan pentaklifan-pentaklifan agama. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (Q.S *at-Tahriim*/66:6).

Didik dan ajarilah keluargamu. pendidikan, pengajaran, penjelasan dan pemyariatan tersebut berkat karunia Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.²¹

- f. *كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ* “Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu.” Huruf *kaf* (yang terdapat pada lafazh *كَذَلِكَ*) berada pada posisi nashab. Maksudnya, Allah telah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kalian dan menunjukkan cara beribadah kepada-Nya dengan penjelasan yang terang, sebagaimana Dia menjelaskan perkara-perkara ini kepada kalian.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ “Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Firman Allah ini telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu.²²

Allah berfirman *كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ*

حَكِيمٌ seperti penjelasan dan uraian tentang sejumlah hukum tersebut itulah, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjelaskan kepada kalian tentang berbagai syari'at, sistem, tatan dan aturan dalam ayat-ayat-Nya. Allah Maha Mengetahui segala keadilan,

²¹ Wahab az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: Fil'Aqidah wasy-Syarii'ah wal Manhaj*, ..., hlm. 636

²² Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami'i li Ahkam Al-Quran*, ..., hlm. 201.

tingkah, dan hal ihwal para hamba-hamba-Nya, lagi Mahabijaksana dalam mengatur dan menata urusan-urusan mereka, serta dalam mensyariatkan apa yang paling baik, paling cocok, dan paling pas bagi mereka di dunia dan akhirat.²³

Pada ayat 58 ini Allah menjelaskan adab sopan santun dalam rumah tangga yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Para ahli jiwa telah mengadakan penelitian yang mendalam berpendapat bahwa anak-anak dibawah umur (sebelum baligh) tidak boleh melihat hal-hal yang belum patut dilihatnya karena akan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa mereka dan mungkin akan menimbulkan berbagai macam penyakit kejiwaan. Amat besar hikmah adab sopan santun ini bagi ketenteraman rumah tangga, dan memang demikianlah halnya karena adab ini diperintahkan oleh Allah yang Maha Mengetahui dan Mahabijaksana.²⁴

2. Q.S *an-Nur* ayat 59

Selanjutnya, pembicaraan beralih kepada penjelasan tentang hukum permisi minta izin bagi orang-orang merdeka yang sudah baligh,

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

²³ Wahab az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: Fil'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, ..., hlm.636-637.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jil. IV*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), hlm. 637.

Jika anak-anak kecil yang diperintahkan untuk permisi minta izin ketika hendak masuk pada tiga waktu aurat tersebut diatas sudah mencapai usia akil baligh, wajib bagi mereka untuk permisi minta izin jika hendak masuk menemui dalam semua keadaan dan waktu, baik terhadap orang asing maupun terhadap kerabat sendiri, sebagaimana orang-orang yang sudah dewasa sebelum mereka permisi minta izin.

Ayat ini posisinya adalah menjelaskan lebih lanjut tentang ayat,

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

“Atau anak-anak masih terlalu kecil yang belum paham tentang aurat perempuan.” (Q.S an-Nur/24/31)

Yakni anak yang masih terlalu kecil yang belum tau aurat perempuan dikecualikan. Jika mereka sudah faham tentang aurat perempuan, yaitu dengan mencapai usia akil baligh, ia harus permisi minta izin ketika hendak masuk menemui pada semua waktu. Disini para budak tidak ikut disebutkan karena hukum mereka masih tetap sama dengan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu permisi minta izin hanya pada tiga waktu aurat tersebut. Dalam hal ini, hukum budak yang dewasa dan masih anak-anak adalah sama.²⁵

²⁵ Wahab az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: Fil'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj, ...*, hlm. 637.

Kata (الحُلْم) *al-hulm* antara lain bermimpi. anak yang telah dewasa dilukiskan dengan kata mencapai *hulm* karena salah satu tanda kedewasaan adalah "mimpi berhubungan seks atau mukadimahnyanya" yang mengakibatkan keluarnya mani.

Dalam madzhab Syafi'i, usia baligh, baik anak laki-laki maupun perempuan adalah lima belas tahun menurut perhitungan Qamariyah, atau mimpi yang menyebabkan keluarnya mani, bila hal itu terjadi pada usia yang memungkinkan yakni sembilan tahun, atau tumbuhnya rambut kasar pada kemaluan dan ditambah tanda lain buat anak perempuan yaitu haid atau hamil.²⁶

Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan, seorang anak laki-laki belum mencapai akil baligh, kecuali jika ia telah genap berusia delapan belas tahun. Sedangkan, anak perempuan hingga ia mencapai usia tujuh belas tahun. Hal ini berdasarkan ayat:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.” (Q.S al-An'aam/6:152).

Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah tumbuhnya rambut kemaluan tidak dianggap sebagai tanda akil baligh, berdasarkan zahir kalimat *لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ* karena ayat atau

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2016), hlm. 611.

kalimat ini berarti menafikan tumbuhnya rambut kemaluan sebagai tanda akil baligh juga anak yang bersangkutan belum mengalami mimpi basah, sebagaimana juga menafikan usia lima belas tahun sebagai tanda akil baligh.²⁷

Allah berfirman, فَلْيَسْتَأْذِنُوا (maka hendaklah mereka meminta izin), yakni anak-anak yang telah baligh ketika hendak masuk ketempat kalian, كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin). Huruf *kaaf* ini sebagai *na't* dari *masdar* yang dibuang, yakni اسْتَأْذَنَّا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (dengan permintaan izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin). *Maushul*-nya yakni (الَّذِينَ) mengungkapkan tentang orang-orang yang dikatakan kepada mereka, لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا (Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah mu sebelum meminta izin tanpa pengecualian”. (Q.S. *an-Nur*/24:27). Maknanya adalah, anak-anak yang telah baligh itu harus meminta izin disemua waktu, sebagaimana orang-orang dewasa, sebelum mereka diperintahkan untuk meminta izin tanpa pengecualian.²⁸

²⁷ Wahab az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: Fil'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*,..., hlm. 637.

²⁸ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Fathul Qadir Al-Jami' Baina fii Riwayati wa Diraayati min 'Ilmi At-Tafsir*, (Bairut: Dar Al-Kitab al-'ilmiyyah, 1996), hlm. 64.

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ kemudian

penjelasan Al-Quran kembali mempertegas tentang nikmat Allah Subhanahu *Wa Ta'ala* dengan mensyari'atkan hukum-hukum ini, yakni sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menjelaskan kepada kalian tentang apa yang telah disebutkan itu dengan penjelasan yang mencukupi, seperti itu pula Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjelaskan kepada kalian berbagai hukum yang lain yang bisa mewujudkan ketentraman, ketenangan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Maha Mengetahui segala keadaan, hal ihwal, dan tingkah para hamba-hamba-Nya lagi Mahabijaksana dalam menangani urusan-urusan mereka.²⁹

²⁹ Wahab az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: Fil'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*,..., hlm. 638.

BAB IV
ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK
DALAM Q.S AN-NUR AYAT 58-59

Telah difahami bahwasanya al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia khususnya bagi seorang muslim dalam berbagai segi, seperti hukum, syariat, dan bermuamalah terhadap sesama. Q.S *an-Nur* ayat 58 dan 59 merupakan syariat yang ditinggalkan manusia dan tidak diamalkan, padahal dalam ayat tersebut mengandung ajaran tentang pendidikan seks dalam lingkungan keluarga. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengarahkan manusia kepada norma sosial dengan lingkungan keluarga. Tidak hanya itu dalam ayat ini juga merupakan perintah untuk orang tua untuk mendidik anak-anak dan bawahannya agar memperhatikan norma-norma pergaulan seperti adab minta izin memasuki kamar orang lain.

Pendidikan seks dapat memberikan pemahaman kepada anak akan kondisi tubuhnya, pemahaman akan lawan jenisnya, dan pemahaman untuk menghindari dari kekerasan seksual. Pendidikan seks yang dimaksud disini adalah anak mulai mengenal akan identitas diri dan keluarga, mengenal anggota-anggota tubuh mereka, serta dapat menyebutkan ciri-ciri tubuh.¹

Pendidikan seks ini penting agar setiap individu baik laki-laki maupun perempuan dapat memahami perannya serta mengetahui batasan yang halal dan haram sesuai dengan jenis kelaminnya,

¹ Mahmud, dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), hlm. 208.

sehingga tidak terjadi penyimpangan, pelecehan dan kekerasan seksual. Adapun nilai-nilai pendidikan seks dalam Q.S. *an-Nur* ayat 58-59 ialah:

A. Etika Meminta Izin

Dalam Q.S. *an-Nur* terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang etika meminta izin, diantaranya ialah ayat 27,28,58 dan 59. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa ayat 58 dan 59 ini merupakan ayat yang bersifat khusus untuk sebagian waktu saja. Pada sebagian waktu inilah budak laki-laki dan perempuan serta anak yang belum baligh tidak boleh masuk kecuali setelah meminta izin. Berdasarkan kandungan ayat 58 surah *an-Nur* dapat kita ketahui bahwa betapa pentingnya adab *Isti'zan* (minta izin) sebagai adab pergaulan di dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun yang dimaksud etika meminta izin disini adalah membiasakan anak agar selalu meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tuanya, pada waktu-waktu tersebut mereka tidak ingin atau tidak boleh dilihat oleh anak-anak.

Dalam buku yang berjudul *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam* telah membahas masalah meminta izin. Islam membagi usia anak menjadi dua fase, yaitu:

1. Fase anak sebelum baligh

Allah telah menjelaskan kepada orang tua (pendidik) tentang pokok-pokok pendidikan di rumah tentang keharusan anak-anak untuk meminta izin ketika akan masuk ke kamar orang

tuanya saat mereka masih berusia belum balig. Kewajiban meminta izin tersebut ada pada tiga waktu dan keadaan, yaitu:

- a. Sebelum salat fajar, karena waktu tersebut adalah waktu ketika suami dan istri masih berada di tempat tidur.
- b. Tengah hari, karena biasanya pada waktu tersebut adalah waktu suami dan istri menanggalkan pakaiannya bersama pasangannya.
- c. Setelah salat isya', karena waktu tersebut adalah waktu untuk tidur dan beristirahat.²

Menurut tafsir Syaih Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa anak harus mulai meminta izin ketika usia empat tahun, karena pada usia tersebut anak telah memasuki tahap *Phalic*, yang mana kepuasan seksualnya sudah berada di daerah alat kelamin dan sekitarnya.

Meminta izin dalam tiga waktu ini merupakan nilai pedagogis tentang dasar-dasar etika bersama keluarga.³ agar pandangan mereka tidak mencapai aurat keluarga mereka. Ini adalah adab sopan santun yang dilalaikan banyak orang dalam kehidupan rumah tangga dengan mengabaikan dampak psikologis dan syaraf, serta moral dengan sangkaan bahwa mata-mata pelayan tidak menatap aurat tuan-tuan

² Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan...*, hlm. 574.

³ Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan...*, hlm. 574.

mereka, dan bahwa anak-anak kecil yang belum mencapai baligh tidak tahu menahu tentang pemandangan ini.

2. Fase anak setelah baligh

Pada fase ini dijelaskan dalam Q.S *an-Nur* ayat 59, bahwa anak yang telah mencapai baligh diterapkan aturan meminta izin yang lebih ketat yakni harus mengajarkan akan pentingnya meminta izin kepada keluarganya, tidak hanya dalam tiga waktu yang telah dijelaskan tetapi juga dalam setiap waktu setiap kali akan memasuki ruangan pribadi orang-orang yang tinggal di rumahnya.⁴

Dalam buku yang berjudul *Mencetak Generasi Rabbani* disebutkan beberapa etika minta izin yang perlu diajarkan kepada anak⁵, diantaranya adalah:

- a. Memilih waktu yang tepat, seperti waktu yang telah dijelaskan pada QS. *an-Nur* ayat 58.
- b. Mengucapkan salam sebelum meminta izin untuk masuk. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam Q.S *an-Nur* ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

⁴ Safarudin Aziz, *Pendidikan Seks Nusantara...*, hlm. 55.

⁵ Choiriyah & Atsari, *Mencetak Generasi Rabbani*, (Bogor: Pustaka Darul Ilimi, 2010), Hlm. 184.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

- c. Mengetuk pintu sebanyak tiga kali seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ

“Jika salah seorang dari kamu sudah meminta izin sebanyak tiga kali, namun tidak diberi izin, maka kembalilah”. (HR. Al Bukhari).⁶

- d. Mengetuk pintu dengan perlahan.
e. Memberi jarak antara satu ketukan dengan ketukan lainnya.
f. Tidak menghadap ke arah pintu, dengan cara mengambil posisi berdiri di sisi kanan atau sisi kiri pintu. Rasul *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْبَتِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الدَّوْرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يُؤْمَعِدُ سُورًا

“Apabila Rasul mendatangi rumah orang, beliau tidak berdiri di depan pintu, akan tetapi di samping kanan atau di samping kiri, kemudian beliau mengucapkan salam ”assalamu’alaikum assalamu’alaikum”, karena

⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Baitul Afkar Ad-Dauliyah lil Nasr Wa Tauzi’, 1998), hal. 1220.

saat itu rumah-rumah belum dilegkapi dengan tirai”.
(HR Sunan Abu Dawud).⁷

g. Kembali jika tidak diizinkan.

Sebab Allah Subhanaku Wa Ta’ala berfirman:

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ
قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

“Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Tujuan etika meminta izin disini agar anak apabila memasuki kamar keluarganya ia tidak dikejutkan oleh suatu keadaan yang tidak baik untuk dilihat. Materi ini bisa disampaikan dengan menggunakan metode pembiasaan kepada anak, anak dibiasakan untuk permisi meminta izin terlebih dahulu ketika ingin memasuki kamar orang lain, karena setiap orang memiliki privasi yang harus di jaga dan tidak boleh sembarangan orang lain masuk meskipun itu anak sendiri.

⁷ Abu Da’ud Sulaiman bin Ash’ath al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Baitul Afkar Ad-Dauliyah lil Nasr Wa Tauzi’, 1998), hlm. 557.

Di dalam tafsir al-Munir dijelaskan adanya etika meminta izin agar para budak dan anak-anak diminta supaya jangan masuk menerobos begitu saja ke ruangan pribadi pada waktu-waktu tersebut. Sebab dikhawatirkan ada bagian aurat yang terbuka dan hal-hal semacam itu yang biasa terjadi ketika menjelang tidur dan istirahat. Sebab, waktu-waktu yang digunakan untuk hal-hal yang bersifat privasi dan menanggalkan baju.

Betapa besarnya suatu bahaya, jika secara tiba-tiba anak memasuki kamar tidur dan melihat kedua orang tuanya sedang melakukan hubungan seksual, lalu keluar dan menceritakan apa yang telah dilihatnya kepada teman-temannya. Betapa anak akan menjadi seseorang yang bingung, manakala gambaran itu terlintas dalam benaknya atau setiap kali ia membayangkan pemandangan yang pernah dilihatnya di kamar kedua orangtuannya.

B. Pemahaman Tentang Aurat

Pemahaman mengenai aurat adalah materi utama yang harus diberikan kepada anak sejak dini di lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan komunikasi terkecil dalam struktur masyarakat.⁸ Oleh karena itu pendidikan seks harus diterapkan mulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan dalam keluarga juga disebut sebagai lembaga pendidikan informal. Dijelaskan dalam pasal 27 bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara

⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Tafsir Al-Quran Tematik Jilid 3*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2018), hlm.86.

mandiri, orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan.⁹ Untuk itu orang tua harus mengenalkan kepada anak sejak dini akan anggota tubuhnya yang merupakan aurat. Jika anaknya laki-laki maka orang tua harus mengenalkan anggota tubuhnya yang merupakan aurat bagi laki-laki dan tidak boleh dilihat oleh orang lain, alasan tuntutan meminta izin adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* : (tiga aurat bagi kamu), yakni sesungguhnya waktu-waktu yang disebutkan ini adalah tiga waktu yang biasanya aurat tidak tertutup, sedangkan aurat tidak boleh dilihat.

Dijelaskan dalam tafsir al-Misbah Kata (عَوْرَات) 'aurat terambil dari kata (عار) 'ar yakni aib atau sesuatu cacat, karena itu, orang yang buta salah satu matanya dinamakan (أعور) a'war. Dari segi hukum, ia adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutup, tidak boleh dilihat oleh orang lain.

Mengenai makna aurat menurut istilah dalam hukum islam, aurat adalah batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Jadi, aurat ialah suatu anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu. Para ulama sepakat mengatakan bahwa menutup aurat adalah wajib bagi setiap pribadi

⁹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoristis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 50.

wanita dan pria Islam. Khusus bagi wanita memiliki Batas aurat berbeda-beda, perbedaannya tergantung dengan siapa wanita itu berhadapan, yang secara umum dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Aurat wanita berhadapan dengan Allah (salat) seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.
2. Aurat wanita berhadapan dengan mahramnya dalam hal ini ulama berbeda pendapat:
 - a. Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusar sampai lutut, sama dengan aurat kaum pria atau aurat wanita berhadapan dengan wanita.
 - b. Al-Malikiyyah dan al-Hanabilah berbeda pendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan, dan kedua kakinya. Adapun yang dimaksud dengan mahram telah termaktub dalam Q.S *an-Nur*/24: 31.
 - c. Aurat wanita berhadapan dengan orang bukan mahramnya. Ulama telah sepakat mengatakan bahwa selain wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki dari seluruh badan wanita adalah aurat, tidak boleh dibuka apabila berhadapan dengan laki-laki asing, berdasarkan firman

Allah Subanahu Wa Ta'ala dalam Q.S *an-Nur* /24: 31 dan Q.S *al-Ahzab*/33: 59.¹⁰

Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa batasan aurat yang tidak boleh dilihat orang tua kepada anaknya adalah aurat antara pusar sampai lutut jika anaknya belum baligh, dan jika anaknya telah mencapai baligh maka batasan aurat yang boleh diperlihatkan orang tua kepada anak adalah aurat dalam, seperti : wajah, kepala, leher, tangan sampai siku dan kaki sampai lutut. Anggota ini biasa di sebut dengan anggota wudhu.

Menutup aurat memiliki tujuan yang nyata yaitu melindungi diri wanita dari kejahatan dan fitnah, fitnah yang bisa diberikan kepada wanita yang membuka auratnya adalah wanita yang tidak mempunyai harga diri sedangkan kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan seksual yang mungkin timbul akibat hawa nafsu laki-laki yang memandang aurat yang terbuka. Dengan menggunakan metode penyadaran anak diberi pengertian serta kesadaran akan kewajiban menutup aurat serta bahaya yang ditimbulkan akibat tidak melaksanakannya, setelah adanya penyadaran maka anak mulai diarahkan untuk membiasakan menutup aurat, dengan cara memakaikannya baju yang tertutup serta membiasakannya mengenakan jilbab.

¹⁰Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Tafsir Al-Quran Tematik Jilid 3*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2018), hlm. 72-73.

C. Menjaga Pandangan

Diantara masalah penting yang harus menjadi pusat perhatian para orang tua (pendidik) adalah membiasakan anak untuk menerapkan adab memandang, sejak anak berada pada masa *tamyiz*. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan di haramkan. Sehingga ketika anak sudah mendekati masa baligh dan telah mencapai taklif, ia telah dibekali dengan akhlak yang lurus dan mantap.¹¹

Kewajiban menjaga diri dalam ayat tersebut memang banyak mengarah kepada tata aturan untuk selalu menjaga auratnya, terutama dalam waktu-waktu tertentu dimana kita masih dalam keadaan tidak sadar bahwa pada saat tersebut aurat kita kelihatan dan akan menimbulkan hal-hal yang mengarah kepada munculnya nafsu syahwat merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perbuatan zina yang dilarang oleh agama.

Munculnya syahwat tersebut menurut Asy-Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi dimulai dari melihat aurat, sebagaimana dikatakannya:

إِيَّاكُمْ النَّظْرَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ فِي الْعَلْبِ شَهْوَةً وَكَفَى بِهَا فِتْنَةً

“Jauhilah memandang aurat karena memandang dapat menimbulkan syahwat di dalam hati dan kan menjadikan fitnah”.¹²

¹¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan...*, hlm. 575.

¹² Moh. Sudirman, “Pendidikan Seks Bagi Remaja dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Study Islam*, (Vol. 1, No. 2, tahun 2015), hlm. 38

Ia menjelaskan juga bahwa permulaan zina adalah dari melihat aurat, oleh karena itu ia berkata:

النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ ابْلِيسَ

“Melihat aurat adalah anak panah beracun dari panahannya iblis”. Karena melihat aurat adalah permulaan dari timbulnya perbuatan zina, maka melihat aurat hukumnya juga haram. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Ushul Fiqih* “Jalan atau cara yang menyampaikan kepada haram hukumnya haram, dan cara yang menyampaikan kepada halal hukumnya halal pula, dan apa yang menyampaikan kepada wajib hukumnya wajib pula” bahkan ada suatu kaidah:

مَا لَا يُؤَدِّي الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka hal tersebut adalah wajib”.¹³

Dalam tafsir *Fi Zhilalil-Quran di Bawah Naungan Al-Quran* telah dijelaskan bahwa Para ahli jiwa yang telah mencapai kemajuan dalam ilmu jiwa sekarang telah menetapkan bahwa sebagian pemandangan yang direkam oleh penglihatan anak-anak dapat berpengaruh sekali dalam kehidupan mereka secara keseluruhan. Bahkan mereka ditimpa penyakit jiwa dan mental yang sangat sulit disembuhkan karena rekaman pemandangan itu.

¹³ Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqih, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 217.

Petunjuk khusus dalam ayat tersebut juga mengarah kepada penggolongan manusia dalam kelompok anak-anak, yang dianggapnya belum mengerti tentang aurat dan nafsu syahwat, maka masih diizinkan masuk kamar orang dewasa tanpa minta izin terlebih dahulu. Dalam ayat ini kurang memberikan petunjuk yang pasti bagaimana jika anak yang dianggap belum dewasa tersebut telah mengenal aurat dan memahami bahwa jika terbuka auratnya merupakan hal yang tabu dan memalukan. Oleh karena itu untuk menghindari tentang hal-hal seperti ini dilakukanlah suatu aturan yang khusus yaitu pemisahan tempat tidur, dan diharapkan memiliki kamar sendiri-sendiri, sehingga jika tidak ada keperluan yang penting, maka anak-anak tersebut di biasakan untuk tidak masuk ke kamar orang lain.

Tujuan menjaga pandangan agar mata dan hati terhindar dari fitnah yang menjerumuskan seseorang dalam keburukan yang dapat mengarahkan pada perbuatan zina yang dilarang oleh Allah, karena melihat secara bebas bisa menjadi faktor timbulnya keinginan dalam hati, maka syariat yang mulia ini telah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita terhadap sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan akibat buruk. Dengan menggunakan metode penyadaran maka anak mula-mula diberi pengertian akan pentingnya serta dampak yang ditimbulkan jika tidak menjaga pandangan. Setelah anak memahaminya maka perlu adanya pembiasaan yang diterapkan bagi anak yakni dengan menghindari tempat yang banyak mengandung maksiat, bisa juga

dengan memalingkan pandangan anak ketika terdapat pemandangan yang tidak baik untuk dilihat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai-nilai pendidikan seks bagi anak dalam Q.S *an-Nur* ayat 58-59, adalah sebagai berikut: *Pertama*, Etika meminta izin, yakni membiasakan anak agar selalu meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tuanya, pada waktu-waktu tertentu yang mana mereka tidak ingin atau tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Tujuannya agar apabila anak memasuki kamar keluarganya ia tidak dikejutkan oleh suatu keadaan yang tidak baik untuk dilihat, dengan menggunakan metode pembiasaan maka anak dibiasakan untuk permisi meminta izin terlebih dahulu ketika ingin memasuki kamar orang lain.

Kedua, Pemahaman tentang aurat, orang tua harus mengenalkan kepada anak sejak dini akan anggota tubuhnya yang merupakan aurat, anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu. Menutup aurat memiliki tujuan yang nyata yaitu melindungi diri wanita dari kejahatan seksual dan fitnah bagi yang tidak mau menutupnya, dengan menggunakan metode penyadaran dan pembiasaan. Yakni anak diberi pengertian serta kesadaran akan kewajiban menutup aurat, setelah adanya penyadaran maka anak mulai diarahkan untuk membiasakan menutup aurat.

Ketiga, Menjaga pandangan. Hal ini merupakan diantara masalah penting yang harus menjadi pusat perhatian para orang tua dengan membiasakan anak untuk menerapkan adab memandang, karena munculnya syahwat dimulai dari melihat aurat. Tujuan menjaga pandangan agar mata dan hati terhindar dari fitnah yang menjerumuskan seseorang dalam keburukan yang dapat mengarahkan pada perbuatan zina yang dilarang oleh Allah, dengan menggunakan metode penyadaran dan pembiasaan, yakni memberikan pengertian serta akibat yang ditimbulkan melalui cara dengan memalingkan pandangan anak ketika terdapat pemandangan yang tidak baik untuk dilihat.

B. Saran

Berdasarkan pemahaman tafsir surat *an-Nur* ayat 58-59, terdapat beberapa saran yang perlu penulis sampaikan diantaranya, yaitu:

1. Orang tua

Secara umum orang tua menjadi lembaga pendidikan pertama untuk anak, begitu pula dalam pendidikan seks. Orang tua memiliki kewajiban mendidik anak, peran orang tua dalam membangun karakter anak begitu besar begitu pula peran orang tua dalam pembinaan seks anak. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dan pengetahuan mengenai konsep pendidikan seks sesuai syariat Islam yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadits. Hal tersebut dikarenakan kerusakan dan kegagalan dalam pendidikan seks kepada anak akan sangat

dipengaruhi oleh pemahaman orang tua mengenai pendidikan seks yang Islami.

2. Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan anak yang kedua, didalamnya terdapat beberapa komponen, salah satunya adalah guru. Guru berperan sebagai orang tua kedua bagi anak, maka sekolah pun memiliki kewajiban yang sama atas pendidikan seks anak. Sekolah tidak perlu secara terang-terangan memasukkan pendidikan seks secara kompleks kedalam kurikulum sekolah, namun sudah mestinya menerapkan kaidah-kaidah pendidikan seks yang sesuai untuk dilaksanakan di dalam sekolah. Maka antara orang tua dan sekolah akan saling melengkapi.

3. Pemerintah

Pemerintah hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendidikan seks bagi anak merupakan salah satu materi pendidikan yang penting diberikan sejak anak usia dini, sehingga hal tersebut tidak lagi dianggap menjadi hal tabu. Melalui pendidikan seks bagi anak diharapkan dapat menjadi benteng bagi anak dari tindakan pelecehan yang marak terjadi di era sekarang. Pemerintah dapat mewajibkan penerapan konsep pendidikan seks bagi anak dalam muatan mata pelajaran teruntuk dalam lingkungan sekolah.

C. Penutup

Demikian skripsi ini penulis susun. Akhirnya penulis hanya merasa beruntung mampu menyelesaikan karya ini. Karena selama ini penulisan hanya bertumpu pada koleksi buku perpustakaan saja tanpa melakukan pengkajian lapangan secara langsung. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, dan dapat menambah wawasan serta dapat dijadikan bahan diskusi untuk kajian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, Sutarjo, *Pembelajaran Nilai Karakter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Akbar, Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al- Bukhari juz 1*, Beirut: Darr Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Farmawi, Abd. Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Al-Maudhu'iy: Sebuah Pengantar, pnrjm. Suryan A. Jamrah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- Al-Maraghi, Ahmad Al-Musthofa, *Tafsir Al-Maraghi Juz 18*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2015.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Al-Jami'i li Ahkam Al-Quran*, Bairut: Dar Al-Kitab, 1996.
- An-Nahlawi, Abdurahman, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1989.
- Ash-Shiddiqie, Teungku Muh. Hasbi, *Ilmu-ilmu Al-Quran*, Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Fathul Qadir Al-Jami' Baina fii Riwayati wa Diraayati min 'Ilmi At-Tafsir*, Bairut: Dar Al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ath-Thuri, Hanan Athiyah, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-Kanak terj. Aan Wahyudin*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Atsari & Choiriyah, *Mencetak Generasi Rabbani*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010.
- Aziz, Safarudin, *Pendidikan Seks Nusantara: Konsep Nilai-nilai Edukasi Seks Berbasis Kearifan Lokal dalam Serat Nitimani*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Azwa, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998.

- Az-Zuhaili, Wahab *At-Tafsirul Munir: Fil'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, Damaskus: Darul Fikr, 2009.
- Danim, Sudarwan, *Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Djazuli dan Nuroel Aen, *Ushul Fiqih, Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- El-Qudsi, Hasan, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, Solo: Tinta Media, 2012.
- Febriana, Eryn, *Konsep Pendidikan Seksual bagi Remaja (Kegiatan dalam Prespektif Pendidikan Islam)*, Salatiga: Fakultas dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri, 2017.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jus XVIII*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Haryono, Sarah Emmanuel, dkk., "Implementasi Pendidikan Sex Pada Anak Usia Dini DI Sekolah", *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia*, Vol. 3 No. 1: 24-32, tahun 2018.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoristis dan Praktis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Helstead, Michael Reiss dan J Mark, *Values Sex Education: From Principle to Practice*, Ter. Kuni Khairun Nisa, Yogyakarta: Alena Press, 2004.
- Ihsan, H. Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan: Komponen MKDK*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Jalaluddin & Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Kaswardi, EM. K, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, Jakarta: PT.Grasindo,1993.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jil. IV*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Tafsir Al-Quran Tematik Jilid 3*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2018.

- Madani, Yusuf. *At-Tarbiyah Al Jinsiyah Lil Athfal Wa Al Balighin*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Mahmud, dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Jakarta: Akademia Permata, 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigada, 1993.
- Muhammad, Abi Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Baitul Afkar Ad-Dauliyah lil Nasr Wa Tauzi', 1998.
- Musbikin, Imam, *Mendidik Anak Nakal*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Netty, Hartati, dkk, *Islam dan Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, Jakarta: Balai Pusat, 2003.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Quran di Bawah Naungan Al-Quran jilid 8*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Rifani, Taat, *Konsep Pendidikan Seks dalam Fikih*, Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institusi Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014.
- Rosyid, Moh., *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Semarang: Syiar Media Publishing, 2007.
- Salim, Abd. Muin, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005.
- Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Sarwono, Sarlito Wirawan & Ami Siamidar, *Peranan Orang Tua Dalam Pendidikan Seks*, Jakarta: Rajawali, 1986.

- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, Tangerang: PT Lentera Hati, 2016.
- Syadzali, Ahmad dan Ahmad Rofi'i, *Ulumul Quran I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sudirman, Moh, "Pendidikan Seks Bagi Remaja dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pendidikan dan Study Islam*, Vol. 1, No. 2, tahun 2015.
- Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Surtiretna, Nina, *Remaja dan Problem Seks*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Manhaj at-Tarbiyyah an-Nabawiyah Lith Thifl*, Dar Ibnu Katsir, Cetakan IV, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Perumus Revisi, *Pedoman Penulisan Sripsi*, Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Toha, Caiba, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1966.
- Ubaidillah, Nur, *Pendidikan Anak Sejak dalam Kandungan sanpai Lansia*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Ulwan, Abdullah Nashih, *Pedoman Pendidkan Anak dalam Islam*, Bandung: Asy-Syifa', 1981.
- Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 1.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

<http://tv.liputan6.com> diakses pada Kamis, 19 Januari 2019 pukul 13.38 WIB.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Iik Nur Shobichah
2. Tempat/Tanggal lahir : Rembang, 02 Maret 1997
3. Alamat : Bajing Jowo, RT 04/RW 02, kec
Sarang, Kab. Rembang
Hp : 081914455341
E-mail : shobichahiik@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Formal
- a. RA (YKU) Yayasan Kemaslahatan Ummat 2003
 - b. SDN 1 Bajing Jowo 2009
 - c. SMPN 1 Sarang 2012
 - d. MA ASSALAM Bangilan Tuban 2016
 - e. UIN Walisongo Semarang 2020
2. Non Formal
- a. Pondok Pesantren Assalam Bangilan Tuban
 - b. Ma'had Al-Jamiah UIN Walisongo Semarang

Semarang, 27 April 2020

Iik Nur Shobichah
NIM: 1603016100